



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Boru, 09 September 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Lingkungan Padaelo Selatan, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekkae, 07 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 13 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Lingkungan Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 05 Maret 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Lingkungan Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekkae, 16 Februari 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Lingkungan Pekkae, Kelurahan

Halaman 1 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekkae, 04 Juni 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, alamat di Lingkungan Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekkae, 14 Juli 1962, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Pelaut, alamat di Lingkungan Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barru, 26 Februari 1972, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Jalan Poros Pelabuhan Biringkassi, Kelurahan Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 22 November 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Andi Mappe Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

XXXXXXXXXXXX, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Andi Mappe Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat memberi kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H. dan Muhlis, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat,

Halaman 2 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2023, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru dengan Nomor: 32/K.Kh/2023/PA.Br, tanggal 27 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru dengan Nomor: 39/K.Kh/2023/PA.Br, tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru, Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br, tanggal 11 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 di Barru karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 7311-KM-29032021-0004, tanggal 06 Juli 2023;
2. Bahwa pada tahun 1958 XXXXXXXXXXXXX melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - 1.1. XXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT I)
 - 1.2. XXXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT I)
 - 1.3. XXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT II)
 - 1.4. XXXXXXXXXXXXX (Almarhum)
 - 1.5. XXXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT II)
 - 1.6. XXXXXXXXXXXXX (PENGGUGAT III)
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 28 Maret 1990, di Pekkae karena sakit;
4. Bahwa dalam pernikahan XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX memiliki harta bersama, antara lain:
 - 4.1. Sebidang tanah berupa Sawah dengan Luas 25,96 m2, Nomor Objek Pajak: 73.10.020.007.014.0145-0 a.n. XXXXXXXXXXXXX

Halaman 3 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan Batas-Batas sebagai berikut;

Utara : Tanah H. Asi

Selatan : Tanah H. Malle

Barat : Tanah H. Dai

Timur : Tanah H. Muh. Rum

Sawah tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dan sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat;

4.2. Sebidang tanah berupa 3 (tiga) tiga petak Sawah dengan Luas 19,539 m², sepetak Sawah dengan Luas 9,101 m², sepetak Sawah dengan Luas 7,066 m², yang terletak di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan Batas-Batas sebagai berikut;

Utara : Tanah Fahmiati

Selatan : Tanah H. Heran

Barat : Jalan Poros Makassar-Pare

Timur : Tanah H. Patiman

Sawah tersebut adalah warisan nenek Majjese bapak dari XXXXXXXXXXXXX;

4.3. Sebidang Tanah Perumahan dengan luas 390 m² dan sebuah rumah kayu dengan luas 8x12 m² Nomor Objek Pajak: 73.10.020.004.004.0124-0 a.n. XXXXXXXXXXXXX yang terletak di Lingkungan Pekkae RT 004 RW 01, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Tanah Asis Samad

Selatan : Tanah Matase

Barat : Jalan Poros Makassar-Pare-Pare

Timur : Tanah H. Amira

Tanah Perumahan tersebut adalah warisan nenek Majjese bapak dari XXXXXXXXXXXXX, di tanah tersebut terdapat sebuah rumah kayu yang dibangun/didirikan oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXX ketika bersama dengan Tergugat I (XXXXXXXXXXXX) sampai sekarang dihuni oleh para Tergugat dan telah di balik nama a.n. XXXXXXXXXXXXX(Tergugat III) tanpa seizin dari semua ahli waris (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX);

Halaman 4 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



4.4. Sebidang Tanah Perumahan seluas 10x23 m² dengan Nomor Objek Pajak: 73.10.020.004.005.0291-0 a.n. XXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Jalan Kampung Kera-Kera, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Utara : Tanah La nangka
Selatan : Tanah Hj. Nur Eda
Barat : Jalanan
Timur : tidak diketahui

Tanah tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;

4.5. Sebidang tanah berupa Sawah dengan Luas sebelah timur 42 m², sebelah selatan 53 m², sebelah barat 41 m², sebelah utara 56 m² a.n. XXXXXXXXXXXXXXX terletak di Labempa, Dusun Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan Batas-Batas sebagai berikut ;

Utara : Tanah Abd. Kadir
Selatan : Tanah H. Idris
Barat : Tanah H. Fardi
Timur : Tanah La Hakke

Sawah tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX namun telah di jual oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX saat XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup. Sawah tersebut dijual dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per are. Luas sawah yang dijual 18 are x Rp6.000.000 = Rp108.000.000. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membuat pondasi di Kampung Kera-Kera (Makassar);

5. Bahwa setelah XXXXXXXXXXXXXXX meninggal beberapa tahun kemudian XXXXXXXXXXXXXXX melangsungkan pernikahan kedua dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT I) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 5.1. XXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT II);
- 5.2. XXXXXXXXXXXXXXX (TERGUGAT III);

Halaman 5 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam pernikahan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX membeli harta dari hasil harta bersama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, antara lain:

6.1. Sebidang kebun dan sawah Luas 4,350 m² Nomor Objek Pajak: 73.10.010.009.005.0062-0 a.n. XXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Kampung Paria, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan Batas-Batas sebagai berikut

Utara : Tanah Abd. Rahim Tone

Selatan : Tanah Salinring

Barat : Tanah Isaiyah

Timur : Tanah Mansur

Kebun dan Sawah tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;

6.2. Sebidang kebun Luas 1.875 m² Nomor Objek Pajak: 070.10.020.007.009.0218-0 a.n. XXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Dusun Aroppoe/Boccocenga, Desa Tellumpunua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan Batas-Batas sebagai berikut ;

Utara : Tanah XXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Tanah Asis

Barat : Tanah Abu Yahya

Timur : Tanah Asaf Haduna

Kebun tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;

6.3. Sebidang kebun Luas 1.875 m² Nomor Objek Pajak: 73.01.020.007.009.0124-0 a.n. Hamriah yang terletak di Dusun Aroppoe/Boccocenga, Desa Tellumpunue, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan Batas-Batas sebagai berikut ;

Utara : Tanah Asaf Haduna

Selatan : Tanah Abu Yahya

Barat : Tanah Asaf Haduna

Timur : Jalanan

Kebun tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX namun sebagian kebun telah di jual oleh para Tergugat pada tahun 2023 tanpa seizin dari ahli waris (anak dari

Halaman 6 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



pernikahan pertama XXXXXXXXXXXXXXXX). Adapun kebun yang dijual ada 6 (enam) kapling antara lain yaitu:

-3 (tiga) kapling dijual dengan ukuran 10x22 dengan harga 40 Juta/perkapling jadi total Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

-1 (satu) kapling dijual dengan ukuran 11x22 dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

-1 (satu) kapling dijual dengan ukuran 10x22 dengan harga Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

-1 (satu) kapling dijual dengan ukuran 25x15 dengan harga Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

6.4. Sebidang Tanah Perumahan (kilo I) Luas 400 m² Nomor Objek Pajak: 73.10.020.004.005.0291-0 a.n. XXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Lingkungan Padaelo, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan Batas-Batas sebagai berikut ;

Utara : Tanah Imina / H. Dera

Selatan : Tanah H. Nasir / H. Indar

Barat : Tanah Lajuma

Timur : Tanah Zaenal Arifin

Tanah tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX namun telah di jual oleh XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX. Tanah tersebut dijual dengan harga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hasil penjualan tersebut digunakan untuk perbaikan rumah kayu yang ditempati oleh para Tergugat di Pekkae;

6.5. Sebidang kebun dengan Luas sebelah timur 27.50 m², sebelah selatan 36.80 m², sebelah barat 29.50 m², sebelah utara 34.90 m². a.n. Hamriah yang terletak di Dusun Palanro, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan Batas-Batas sebagai berikut ;

Utara : Tanah Datue Cibu

Selatan : Tanah Icora

Barat : Tanah Laripang

Timur : Tanah Daen Pawero

Halaman 7 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Kebun tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXX dan
XXXXXXXXXXXX;

6.6. Sebuah rumah kayu yang didirikan/dibangun oleh Almarhum
XXXXXXXXXXXX ketika bersama dengan Tergugat I
(XXXXXXXXXXXX) sampai sekarang dihuni oleh para Tergugat
dengan ukuran 8x12 m² dan Luas Tanah Perumahan 390 m² Nomor
Objek Pajak: 73.10.020.004.004.0124-0 a.n. XXXXXXXXXXXX yang
terletak di Lingkungan Pekkae RT 004 RW 01, Kelurahan Lalolang,
Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan Batas-Batas
sebagai berikut;

Utara : Tanah Asis Samad

Selatan : Tanah Matase

Barat : Jalan Poros Makassar-Pare-Pare

Timur : Tanah H. Amira

Tanah Perumahan tersebut adalah harta bawaan XXXXXXXXXXXX
yang merupakan pemberian dari nenek Majjese kepada
XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya namun
telah di balik nama a.n. XXXXXXXXXXXX (Tergugat III) maka balik
nama tersebut dinyatakan tidak sah karena tanpa seizin dari semua
ahli waris (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX);

7. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX belum pernah
membagikan harta warisan kepada ahli waris XXXXXXXXXXXX (anak-
anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) sejak XXXXXXXXXXXX
dan XXXXXXXXXXXX menikah, seluruh harta warisan XXXXXXXXXXXX
dikuasai oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX begitupula
seluruh perolehan dari sawah, kebun, kos-kosan, serta rumah kontrakan
semuanya di nikmati oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tanpa
dibagikan sepeserpun kepada ahli waris XXXXXXXXXXXX (anak-anak
XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) bahkan XXXXXXXXXXXX
dan XXXXXXXXXXXX telah menjual beberapa property yang merupakan
harta bersama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tanpa seizin dari
ahli waris XXXXXXXXXXXX (anak-anak XXXXXXXXXXXX dan
XXXXXXXXXXXX) seperti pada poin 4 objek 4.5. secara keseluruhan.
Para Tergugat juga sepeninggalan XXXXXXXXXXXX telah menjual harta

Halaman 8 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



warisan pada poin 6 objek 6.3., sebagian dan Para Tergugat menikmati sendiri hasil dari penjualan tersebut;

8. Bahwa ada juga beberapa harta warisan yang dahulu dibeli dalam masa pernikahan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX namun sejak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menikah, seluruh harta warisan XXXXXXXXXXXX dikuasai oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan sepeninggalan XXXXXXXXXXXX barulah harta tersebut dikuasai oleh ahli waris (anak-anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) adapun diantaranya:

8.1. Sawah di Maddo sekali panen menghasilkan 6 (enam) karung padi atau 600 kg dan harga 1 (satu) kg adalah Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) jika dijumlahkan selama 27 (dua puluh tujuh) tahun maka jumlah keseluruhan penghasilan dari sawah tersebut yang dinikmati oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah:

$$600 \text{ kg} \times \text{Rp}3.500 = \text{Rp}2.100.000$$

$$\text{Rp}2.100.000 \times 27 \text{ tahun} = \text{Rp}56.700.000;$$

8.2. Sawah di Kessie petak I sekali panen menghasilkan 6 (enam) karung padi, atau 600 kg dan harga 1 (satu) kg adalah Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) jika dijumlahkan selama 27 (dua puluh tujuh) tahun maka jumlah keseluruhan penghasilan dari sawah tersebut yang dinikmati oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah:

$$600 \text{ kg} \times \text{Rp}3.500 = \text{Rp}2.100.000$$

$$\text{Rp}2.100.000 \times 27 \text{ tahun} = \text{Rp}56.700.000;$$

8.3. Sawah di Kessie petak II sekali panen menghasilkan 2,5 (dua koma lima) karung padi atau 250 kg dan harga 1 (satu) kg adalah Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) jika dijumlahkan selama 27 (dua puluh tujuh) tahun maka jumlah keseluruhan penghasilan dari sawah tersebut yang dinikmati oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah:

$$250 \text{ kg} \times \text{Rp}3.500 = \text{Rp}875.000$$

$$\text{Rp}875.000 \times 27 \text{ tahun} = \text{Rp}23.625.000;$$

8.4. Sawah di Kessie petak III sekali panen menghasilkan 2 (dua) karung padi atau 200 kg dan harga 1 (satu) kg adalah Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) jika dijumlahkan selama 20 (dua puluh)



tahun maka jumlah keseluruhan penghasilan dari sawah tersebut yang dinikmati oleh XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX adalah:

$$200 \text{ kg} \times \text{Rp}3.500 = \text{Rp}700.000$$

$$\text{Rp}700.000 \times 20 \text{ tahun} = \text{Rp}14.000.000;$$

8.5. Sawah di Lalabata sekali panen menghasilkan 9 (sembilan) karung padi atau 900 kg dan harga 1 (satu) kg adalah Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) jika dijumlahkan selama 27 (dua puluh tujuh) tahun maka jumlah keseluruhan penghasilan dari sawah tersebut yang dinikmati oleh XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX adalah:

$$900 \text{ kg} \times \text{Rp}3.500 = \text{Rp}3.150.000$$

$$\text{Rp}3.150.000 \times 27 \text{ tahun} = \text{Rp}85.050.000;$$

8.6. Sawah di Pangulerenge sekali panen menghasilkan 20 (dua puluh) karung padi atau 2000 kg dan harga 1 (satu) kg adalah Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) jika dijumlahkan selama 27 (dua puluh tujuh) tahun maka jumlah keseluruhan penghasilan dari sawah tersebut yang dinikmati oleh XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX adalah:

$$2000 \text{ kg} \times \text{Rp}3.500 = \text{Rp}7.000.000$$

$$\text{Rp}7.000.000 \times 27 \text{ tahun} = \text{Rp}189.000.000;$$

8.7. Rumah kos-kosan di Dg. Sirua (Makassar) dengan 24 (dua puluh empat) kamar yang menghasilkan Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pertahun yang dinikmati oleh XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX selama 27 (dua puluh tujuh) tahun maka jumlah keseluruhan penghasilan dari Rumah kos-kosan tersebut adalah:

$$\text{Rp}40.000.000 \times 27 \text{ tahun} = \text{Rp}1.080.000.000;$$

8.8. 3 (tiga) petak rumah kontrakan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, biaya sewa satu ruko sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) pertahun yang dinikmati oleh XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX selama 27 (dua puluh tujuh) tahun maka jumlah keseluruhan penghasilan dari rumah kontrakan tersebut adalah:

$$\text{Rp}6.000.000 \times 3 \text{ ruko} = \text{Rp}18.000.000$$

$$\text{Rp}18.000.000 \times 27 \text{ tahun} = \text{Rp}486.000.000;$$

Halaman 10 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



8.9. 2 (dua) petak sawah di Desa Corowali, yang sekali panen menghasilkan 8 (delapan) karung padi atau 800 kg dan harga 1 (satu) kg adalah Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) jika dijumlahkan selama 27 (dua puluh tujuh) tahun maka jumlah keseluruhan penghasilan dari sawah tersebut yang dinikmati oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX adalah:

$800 \text{ kg} \times \text{Rp}3.500 = \text{Rp}2.800.000$

$\text{Rp}2.800.000 \times 27 \text{ tahun} = \text{Rp}75.600.000$;

9. Bahwa Haris bin XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2010, di Barru karena sakit;

10. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXX telah menikah sekali dengan wanita bernama Hj. Hariani dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

10.1. XXXXXXXXXXXXXXX (Ahli Waris Pengganti);

10.2. XXXXXXXXXXXXXXX (Ahli Waris Pengganti);

11. Bahwa semua harta yang dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXX pada saat bersama XXXXXXXXXXXXXXX adalah hasil dari harta bawaan XXXXXXXXXXXXXXX saat bersama dengan XXXXXXXXXXXXXXX dengan akumulasi hasil keseluruhan dari penghasilan harta bawaan adalah milyaran rupiah jumlahnya. Pada saat XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX telah berumur atau sudah tua sehingga XXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak bisa berusaha seperti dulu;

12. Bahwa setelah meninggal dunia harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana disebut diatas, harta warisan seluruhnya pada poin 4 dan poin 6 dikuasai dan di kelola hasilnya oleh Tergugat dan belum dibagi serta belum dibuatkan akte waris dan Tergugat menolak pembagian merata serta menolak membuat akte waris;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.;

Halaman 11 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta peninggalan sebagai mana tersebut pada posita poin 4 (empat) sebagai harta peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dan istri pertama Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXX menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
5. Menghukum para Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat atau sertifikatnya secara sukarela sesuai dengan ketentuan hukum waris dalam hukum Islam dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya di serahkan sesuai bagian masing-masing;
6. Menyatakan hasil dari tanah, sawah atau kebun yang dikuasai, dikelola serta dijual oleh para Tergugat semasa XXXXXXXXXXXXXXX hidup maupun sepeninggalan XXXXXXXXXXXXXXX merupakan bagian dari harta warisan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pihak, serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 12 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat (I, II, III, IV, V, VI dan VII) menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Para Penggugat, serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat (I, II, III, IV, V, VI dan VII).

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 4, halaman 4 untuk Obyek Sengketa 4.1. adalah kabur (Obscuur libel) baik luas maupun batas-batasnya.

- Menurut versi Para Penggugat, bahwa luas Obyek Sengketa 4.1. yang berupa Sawah tersebut adalah 25.96 m², dengan Nomor Obyek Pajak: 73. 10. 020. 007. 014.- 145 - 0 a .n. XXXXXXXXXXXXXXX, terletak di Dusun Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Utara : Tanah H.Asi;

Selatan : Tanah H. Malle;

Barat : Tanah H. Dai;

Timur : Tanah H. Muh. Rum.

Sawah tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, dan sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat.

- Sedangkan menurut versi Para Tergugat, bahwa luas Obyek Sengketa 4.1. yang berupa Sawah, menurut Pajak Bumi dan Bangunan (P.B.B.), adalah 2. 596 m² (Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi), dengan Nomor Obyek Pajak: 73. 10. 020. 007.014-145-0 atas nama Kanda Bahagia, terletak di Dusun Aroppoe (bukan A,oppoe seperti yang ditulis Para Penggugat dalam Gugatannya), Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Azis;

Sebelah Timur : Tanah Pemkab. Barru

Sebelah Selatan: Tanah H. Malle;

Halaman 13 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Sebelah Barat : Tanah H. Amin Condeng.

Sawah tersebut di atas dibeli oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (Isteri I), namun sawah tersebut telah digadaikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX kepada H. Dai, dan nanti ditebus pada Tahun 2000 setelah H. Iskandar bersama/menikah dengan Hj. hamriah (Isteri II) dimana XXXXXXXXXXXX menebus kembali sawah tersebut dari H. Dai berupa 2 (dua) Ringgit Pesos (ada bukti untuk itu) dimana kedua Ringgit Pesos tersebut adalah merupakan harta bawaan XXXXXXXXXXXX dalam perkawinannya dengan XXXXXXXXXXXX. Kemudian setelah ditebus, sawah tersebut ditimbun dengan tanah, kemudian diratakan tanah tersebut pakai mobil bulldozer yang biayanya pada waktu itu sekitar ± Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang kalau perhitungan sekarang tentu nilainya jauh lebih tinggi dari pada itu. Dan kini tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXX Ishak, dan nama Ishak yang ikut dibelakang nama XXXXXXXXXXXX dalam Sertifikat tersebut, adalah nama anak pertama dari hasil perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I), dan hal tersebut sengaja dibikin demikian oleh XXXXXXXXXXXX sebagai tanda bahwa, jika XXXXXXXXXXXX nantinya sudah meninggal dunia, maka tanah tersebut adalah merupakan bagian/ warisan Ishaq Bin XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) sebagai Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX.

Perlu disampaikan di sini, bahwa Obyek Sengketa 4.1. yang berupa Sawah tersebut, Para Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebut secara jelas Tergugat yang mana yang dikaksud yang menguasai Sawah tersebut, Para Penggugat hanya menyebutkan dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Tergugat ada 7 (tujuh) orang, dan ini adalah merupakan salah satu bentuk kekaburan Gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat wajar dan patut menurut hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

Halaman 14 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 4, halaman 4 s/d 5 untuk Obyek Sengketa 4.2. berupa 3 (tiga) petak Sawah, adalah kabur (Obscur libel), baik luas maupun batas - batasnya.

- Menurut versi Para Penggugat, bahwa Obyek Sengketa 4.2., adalah sebidang tanah berupa 3 (tiga) petak Sawah dengan luas 19.539 m², sepetak Sawah dengan luas 9.101 m², sepetak Sawah dengan luas 7,066 m², yang terletak di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Utara ; Tanah Fahmiati

Selatan: Tanah H. Heran

Barat : Jalan Poros Makassar-Pare

Timur : Tanah H. Patiman

Sawah tersebut adalah warisan nenek Majjese bapak dari XXXXXXXXXXXXX;

- Sedangkan menurut versi Para Tergugat, bahwa luas 3 (tiga) petak Sawah tersebut secara keseluruhan sesuai dengan Pajak Bumi dan Bangunan (P.B.B.) adalah 4. 964 m² (Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), terletak di Lingkungan Lalabata, Desa Lala Bata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Fatmiati;

Sebelah Timur : Tanah Hj. Haerana

Sebelah Selatan: Tanah Hj. Haerana;

Sebelah Barat : Saluran air.

Ke 3 (tiga) petak Sawah tersebut adalah warisan XXXXXXXXXXXXX dari Orang Tuanya (Bapaknya) yang bernama Majjese.

Perlu disampaikan di sini, bahwa Para Penggugat tidak menyebut luas petak sawah yang ketiga dari Obyek Sengketa 4.2. ini, yang disebut hanya luas petak Sawah yang pertama dan yang kedua, sehingga kalau keduanya dijumlahkan luasnya tidak sesuai dengan luas yang disebutkan dalam Gugatan, yaitu 19, 539 m², dan ini adalah merupakan salah satu bentuk kekaburan dari pada Gugatan Para Penggugat dalam Gugatannya. Sehingga karenanya berdasarkan hal tersebut di

Halaman 15 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



atas, Gugatan Para Penggugat sangat patut menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 4, halaman 5, untuk Obyek Sengketa 4.3., adalah kabur (Obscuur libel).

- Menurut versi Para Penggugat, bahwa luas Obyek Sengketa 4.3. yang berupa Tanah Perumahan, adalah 390 m² dan sebuah Rumah Kayu dengan luas 8 x 12 m² Nomor Obyek Pajak: 73. 10. 020. 004. 004. 0124-0 a.n. XXXXXXXXXXXXX yang terletak di Lingkungan Pekkae, RT. 004 RW. 01, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Asis Samad

Sebelah Selatan: Tanah Matase

Sebelah Barat : Jalan Poros Makassar-Pere-Pare

Sebelah Timur : Tanah H. Amira

Tanah Perumahan tersebut adalah warisan nenek Majjese bapak dari XXXXXXXXXXXXX, di tanah tersebut terdapat sebuah Rumah Kayu yang dibangun/didirikan oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXX ketika bersama dengan Tergugat I (XXXXXXXXXXXX) sampai sekarang dihuni oleh Para Tergugat dan telah dibalik nama a.n. XXXXXXXXXXXXX (Tergugat III) tanpa seizin dari semua ahli waris XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX).

- Sedangkan menurut versi Para Tergugat, bahwa luas Obyek Sengketa 4.3. yang berupa Tanah Perumahan tersebut, adalah 390 m², sedangkan Rumah Kayu yang berdiri di atasnya, ukurannya: 8 m X 26 m; dan adapun batas-batas tanahnya, adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Azis Samad & Tanah Nirwana;

Sebelah Timur : Tanah Muh. Sakka Azis;

Sebelah Selatan: Tanah H. Matase & Tanah Drs. Kasim Rahim;

Sebelah Barat : Jalan Poros Makassar- Parepare.

Perlu Para Tergugat jelaskan di sini, bahwa Tanah Perumahan tersebut yang menjadi Obyek Sengketa 4.3. adalah merupakan warisan XXXXXXXXXXXXX dari Bapaknya, yaitu Majjese, dan Tanah Perumahan tersebut tidak serta merta dibangun rumah (rumah kayu)

Halaman 16 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (Tergugata I) karena lokasi tersebut dalam dan berair, maka keseluruhan tanah tersebut terlebih dahulu ditimbun dengan tanah sebanyak 2 (dua) kali setinggi \pm 2 m, yang biaya penimbunannya sebanyak 2 (dua) kali tersebut pada waktu itu sekitar \pm Rp. 100. 000. 000,- (Seratus Juta Rupiah) yang sekarang jika nilai biaya penimbunan tersebut dihitung tentu jauh lebih tinggi, dan biaya penimbunan tersebut pada waktu itu, tidak tertutup kemungkinan biayanya lebih tinggi dibanding dengan harga tanah tersebut pada waktu itu. Dan Rumah Kayu yang berdiri di atas Tanah Perumahan tersebut (Obyek Sengketa 4.3.) dihuni oleh H.Iskandar bersama dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) dan kedua anaknya, yaitu Ishaq Bin XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dan Suciati Binti XXXXXXXXXXXX (Tergugat III), namun setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, maka penghuni rumah tersebut tinggal 3 (tiga) orang, yaitu XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) bersama kedua anaknya, yaitu Ishaq Bin XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dan Suciati Binti XXXXXXXXXXXX (Tergugat III). Dan Tanah beserta Rumah tersebut adalah merupakan bagian Suciati Binti XXXXXXXXXXXX sebagai Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX, dan Tanah tersebut beserta Rumah Kayu yang ada di atasnya, dalam Pajak Bumi dan Bangunan (P.B.B.) sudah atas nama Suciati Iskandar, dan disertifikat Hak Milik masih atas nama Iskandar (H.Iskandar).

Perlu disampaikan di sini, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan secara jelas Para Tergugat yang mana yang menghuni Rumah tersebut, sedangkan Para Tergugat dalam Gugatan ada 7 (tujuh) orang, dan ini adalah merupakan salah satu bentuk kekaburan Gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini, selain bentuk kekaburan yang lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka wajar dan sangat patut menurut hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 9 , halaman 11 s/d 12 adalah kabur (Obscuur libel) karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dalam hal apa sehingga

Halaman 17 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ikut digugat dalam Perkara ini, dengan menduduki posisi masing-masing sebagai Tergugat VI dan VII. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka sepatutnya menurut hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan-kelijik verklaard).

6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 12, halaman 12, adalah kabur alias tidak jelas (Obscuur libel), sebab Para Penggugat tidak menyebutkan Tergugat yang mana yang menolak pembagian merata dan menolak pembuatan akte waris, sebab Tergugat ada 7 (tujuh) orang. Sehingga karenanya, maka sangat wajar dan sangat patut menurut hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa materi Eksepsi di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan Pokok Perkara di bawah ini;
2. Bahwa Para Tergugat (I s/d VII) menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang dengan tegas dan nyata diakui kebenarannya;
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 4, halaman 4 untuk Obyek Sengketa 4.1. Para Penggugat tidak perlu lagi menanggapi / menjawabnya, karena hal ini sudah tersampaikan/terjawab pada angka 2, halaman 3 s/d 5 pada bagian Eksepsi Para Tergugat. Sehingga karenanya Gugatan Para Penggugat sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik verklaard).
4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 4, halaman 4 s/d 5 untuk Obyek Sengketa 4.2. Para Tergugat tidak perlu lagi menanggapi/menjawabnya, karena hal ini sudah terjawab pada bagian Eksepsi Para Tergugat pada angka 3, halaman 5 s/d 6. Sehingga karenanya Gugatan Para Penggugat sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik verklaard);

Halaman 18 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 4, halaman 5 untuk Obyek Sengketa 4.3., Para Tergugat tidak perlu lagi menanggapi / menjawabnya, karena hal ini sudah tersampaikan/ terjawab oleh Para Tergugat pada bagian Eksepsi, angka 4, halaman 6 s/d 9. Sehingga dengan demikian maka sangat patut menurut hukum Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

6. Bahwa adalah tidak benar sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 4, halaman 5 untuk Obyek Sengketa 4.4., sebab tanah tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXXX bersama Isteri I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan cara cicilan, namun cicilan tanah tersebut belum habis, XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, sehingga cicilan tanah tersebut sempat terhenti selama beberapa waktu, nanti setelah XXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXX (Tergugat I), barulah cicilan tanah tersebut berjalan kembali, artinya cicilan tanah tersebut dilanjutkan kembali oleh XXXXXXXXXXXXX bersama dengan XXXXXXXXXXXXX mulai dari tahun 1995 s/d 1997 (3 tahun), dan bukti untuk cicilan tanah tersebut akan diajukan pada sidang pembuktian nantinya bersama dengan saksi-saksinya. Dan tanah tersebut diwarisi oleh Ishaq Bin XXXXXXXXXXXXX (Tergugat II) dan Suciati Binti XXXXXXXXXXXXX (Tergugat III) sebagai Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXXX.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat wajar dan patut menurut hukum Gugatan Para Penggugat ditolak adanya.

7. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 4, halaman 6, untuk Obyek Sengketa 4.5. adalah Gugatan yang mengada-ada, sebab tanah/sawah tersebut dijual sendiri oleh XXXXXXXXXXXXX sebagai pemilik, bukan dijual oleh XXXXXXXXXXXXX (Tergugat I), artinya secara hukum tidak ada larangan bagi seseorang untuk menjual barangnya sendiri kepada siapa pun. Sehingga dengan demikian, maka Gugatan Para Penggugat sangat wajar dan sangat patut menurut hukum untuk ditolak.

8. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 5, halaman 6, Para Tergugat tidak perlu menanggapi/

Halaman 19 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawabnya, sebab hal itu hanyalah sebuah penyampaian dan pengakuan oleh Para Penggugat, bahwa setelah XXXXXXXXXXXX (Isteri I) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, beberapa tahun kemudian, XXXXXXXXXXXX menikah untuk kedua kalinya dengan menikahi XXXXXXXXXXXX (Tergugat I), dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu masing-masing:

- XXXXXXXXXXXX (Tergugat II);
- XXXXXXXXXXXX (Tergugat III);

9. Bahwa adalah tidak benar alias bohong apa yang didalihkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 6, halaman 6 s/d 9, sebab semua harta yang dibeli oleh XXXXXXXXXXXX bersama XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) seperti yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada point 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. 6.5 dan 6.6 adalah hasil jerih payah dan kerja keras serta cucuran keringat dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX selama bertahun-tahun, bukan dari hasil harta bersama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (Isteri I), dan perlu diketahui bahwa XXXXXXXXXXXX jauh sebelum menikah dengan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX sudah punya usaha sendiri di Pangkep, sewaktu masih tinggal di Pangkep bersama kedua Orang Tuanya, yaitu usaha jual sarung sutera dan kain kebaya serta baju kebaya wanita yang sudah jadi, serta usaha warung makan di Pangkep (warung coto), dan setelah menikah dengan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX buka lagi usaha di Pasar Pekkae Tanete Rilau, Kabupaten Barru, berupa usaha plastik, seperti karung gabah, tenda plastik, kantong plastik dan lain-lain, dan juga menjual buah-buahan di depan tempat jualan plastik tersebut di Pasar Lama Pekkae Tanete Rilau, Kabupaten Barru, kemudian pindah ke Pasar Baru Pekkae Tanete Rilau Kabupaten Barru menjual barang campuran hingga sekarang. Jadi XXXXXXXXXXXX adalah seorang sosok wanita mandiri dan pekerja keras jauh sebelum menikah dengan XXXXXXXXXXXX.

- Untuk Obyek Sengketa 6.1., yang berupa kebun dan sawah dengan luas 4.350 m² (Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi) dengan batas sebagaimana yang disebutkan oleh Para

Halaman 20 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Penggugat dalam Gugatannya, yang terletak di Kampung Paria, Desa Lempang, Kecamatan Tenete Rilau, Kabupaten Barru, adalah dibeli sendiri oleh XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I) seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) uangnya dari hasil usaha sendiri XXXXXXXXXXXXXXXX sebelum menikah dengan H.Iskandar, cuma ada sedikit uang yang ditambahkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai kewajiban seorang suami untuk membantu Isterinya jika ingin membeli sesuatu, yang kemudian hasilnya dinikmati bersama dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, dan tanah tersebut atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I) dalam Pajak Bumi dan Bangunan (P.B.B.).

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka Gugatan Para Penggugat untuk Obyek Sengketa 6.1. sangat wajar dan patut menurut hukum untuk ditolak.

- Untuk Obyek Sengketa 6.2. berupa Tanah Perumahan dengan luas 1.875 m² (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, yang terletak di Aroppoe / Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tanah ini diperoleh dari hasil kerja keras XXXXXXXXXXXXXXXX bersama XXXXXXXXXXXXXXXX, bukan diperoleh dari harta bersama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Isteri I), dan tanah ini dalam Pajak Bumi dan Bangunan (P.B.B.) adalah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I).

Sehingga karenanya berdasarkan hal tersebut, Gugatan Para Penggugat untuk Obyek Sengketa 6.2. sangat wajar dan patut menurut hukum untuk ditolak.

- Untuk Obyek Sengketa 6.3. yang juga berupa Kebun dengan luas 1.875 m² (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, yang terletak di Dusun Aroppoe/Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tanah ini adalah murni dibeli sendiri oleh XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I), artinya tidak ada sama sekali serupiah pun uang dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang dipakai untuk membeli Kebun tersebut.

Halaman 21 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Jadi sekiranya dari tanah tersebut ada sebagian yang dijual berupa kaplingan, atau sekalian tanah tersebut seluruhnya dijual oleh pemiliknya sendiri (XXXXXXXXXXXXX) hal itu tidak masalah, dan tidak perlu meminta izin kepada Para Penggugat yang bukan pemilik tanah tersebut; dan tanah ini dalam Pajak Bumi dan Bangunan (P.B.B.) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I).

Sehingga dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Gugatan Para Penggugat untuk Obyek Sengketa 6.3. sangatlah patut menurut hukum untuk ditolak.

- Untuk Obyek Sengketa 6.4. yang berupa tanah Perumahan dengan luas 400 m² (Empat ratus Meter Persegi) dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, yang terletak di Lingkungan Padaelo, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang merupakan harta bersama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian keduanya menjual tanah tersebut untuk biaya memperbaiki Rumah Kayu yang di tempati oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I) dan kedua anaknya, yaitu Ishaq Bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan Suciati Binti XXXXXXXXXXXXXXXX (masing-masing Tergugat II dan III), serta sebagian digunakan untuk biaya kuliah kedua anaknya (Ishaq Bin XXXXXXXXXXXXXXXX dan Suciati Binti XXXXXXXXXXXXXXXX), masalahnya dimana, yang menjual adalah pemiliknya sendiri, dan tanah itu mau dijual kepada siapapun, tidak perlu minta izin kepada Para Penggugat yang bukan pemilik, dan hasil penjualannya mau digunakan untuk apa, tergantung pemiliknya, dan dalam hukum tidak ada larangan bagi pemilik sesuatu barang untuk menjual barangnya sendiri.

Sehingga karenanya berdasarkan hal tersebut di atas, maka Gugatan Para Penggugat untuk Obyek Sengketa 6.4. sangat layak dan sangat patut menurut hukum untuk ditolak.

- Untuk Obyek Sengketa 6.5. yang berupa Kebun dengan luas 756 m² (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, yang terletak di Dusun Palanro, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, adalah merupakan harta

Halaman 22 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



bersama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I), dan tanah tersebut adalah bagian dari Suciati Binti XXXXXXXXXXXX (Tergugat III) sebagai Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX, dan tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Suciati Iskandar, lalu masalahnya dimana, sedangkan Para Penggugat sendiri juga masing-masing sudah mendapatkan bagian harta warisan dari XXXXXXXXXXXX sebagai Ahli Warisnya berdasarkan Surat Pembagian Harta Warisan yang masing-masing dipegang oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat (semua anak XXXXXXXXXXXX dari Isteri I (XXXXXXXXXXXX) masing-masing memegang Surat Pembagian Harta Warisan dari XXXXXXXXXXXX, dan untuk hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat akan mengajukan bukti surat tersebut dalam sidang Pembuktian nantinya.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, maka Gugatan Para Penggugat untuk Obyek Sengketa 6.5. sangat patut menurut hukum untuk ditolak.

- Bahwa adapun Gugatan Para Penggugat untuk Obyek Sengketa 6.6. yang merupakan pengulangan dari Obyek Sengketa 4.3., sekali lagi Para Tergugat tidak perlu lagi menanggapi/menjawabnya, karena hal itu sudah tersampaikan/terjawab pada angka 4, halaman 6 s/d 9 pada bagian Eksepsi Para Tergugat.

Sehingga karenanya berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan Para Penggugat untuk Obyek Sengketa 6.6. sangatlah wajar dan sangat patut menurut hukum untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

10. Bahwa tidak benar apa yang didalihkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 7, halaman 9. Yang benar ialah bahwa sesungguhnya XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya telah membagikan hartanya kepada anak-anaknya, baik anaknya yang lahir dari perkawinannya dengan XXXXXXXXXXXX, maupun terhadap anak-anaknya yang lahir dari perkawinannya dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I), kepada mereka semuanya diberikan berupa bukti Surat pembagian atau jatah masing-masing anak/calon Ahli Waris, cuma memang harta-harta tersebut yang sudah dibagikan tidak langsung dikuasai oleh masing-masing

Halaman 23 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak/calon Ahli Waris XXXXXXXXXXXXXXX, karena XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, artinya Surat pembagian harta warisan tersebut dari XXXXXXXXXXXXXXX masih anjang-ancang, karena XXXXXXXXXXXXXXX belum meninggal dunia pada waktu itu, disamping itu juga adalah atas persetujuan anak-anaknya, termasuk Para Penggugat, agar harta-harta tersebut masih tetap dikuasai dan hasilnya dinikmati oleh XXXXXXXXXXXXXXX selama hidupnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat wajar dan patut menurut hukum Gugatan Para Penggugat ditolak adanya.

11. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 8, halaman 9 s/d 11, sebab sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan anak-anaknya / Ahli Waris, termasuk Para Penggugat, bahwa memang nanti setelah XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, barulah semua harta warisan beralih kepada Para Ahli Waris XXXXXXXXXXXXXXX, baik anaknya dari Isteri I (XXXXXXXXXXXXXXX), maupun terhadap anaknya dari Isteri II (XXXXXXXXXXXXXXXX), dan sekarang masing-masing Ahli Waris XXXXXXXXXXXXXXX termasuk Para Penggugat sudah menguasainya sesuai bagian masing-masing berdasarkan Surat pembagian harta warisan yang masing-masing dipegang oleh Para Ahli Waris, dan sangat tidak logis alias tidak masuk akal dan tidak beretika, jika Para Penggugat menuntut semua hasil harta kekayaan milik XXXXXXXXXXXXXXX sendiri selama bertahun-tahun dinikmatinya, baik dari harta bersama dengan Isteri I (XXXXXXXXXXXXXXXX), maupun dengan Isteri II (XXXXXXXXXXXXXXXX), dan pertanyaannya kenapa baru sekarang hal tersebut dituntut semua apa yang pernah dinikmati selama bertahun-tahun oleh XXXXXXXXXXXXXXX dimasa hidupnya bersama Isterinya (XXXXXXXXXXXXXXXX) dari hartanya sendiri, dan anehnya semua dibebankan kepundak XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I) yang Isteri II dari XXXXXXXXXXXXXXX untuk dipikul sendiri sebagai tanggung jawabnya, mulai hasil Obyek Sengketa 8.1. s/d Obyek Sengketa 8.9., dan kenapa tidak dilakukan hal itu sewaktu XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, dan disatu sisi, XXXXXXXXXXXXXXX sendiri bersama XXXXXXXXXXXXXXX bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anak-anaknya, artinya XXXXXXXXXXXXXXX tidak tinggal diam duduk manis di

Halaman 24 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan disuapi oleh XXXXXXXXXXXX terhadap semua kebutuhannya, dan kalau toh misalnya ada harta XXXXXXXXXXXX yang dinikmati oleh XXXXXXXXXXXX (Tergugat I), itu wajar sebagai seorang Isteri, dimana seorang suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan terhadap Isterinya, dan juga perlu diingat, bahwa sewaktu XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX, usia XXXXXXXXXXXX sudah 50 tahun, artinya sudah termasuk lansia, dan tentu untuk kondisi fisik seperti ini untuk bekerja sudah sangat menurun, berbeda dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) yang usianya baru 25 tahun sewaktu menikah dengan XXXXXXXXXXXX, artinya kondisi fisik dari XXXXXXXXXXXX pada waktu itu dan tahun-tahun berikutnya masih sangat kuat bekerja untuk mencari nafkah, dan memang dia type wanita pekerja keras, dan sampai sekarang pun masih kuat bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anaknya, apalagi kedua anaknya juga (Ishaq dan Suciati) sudah bekerja dan punya penghasilan, dan pertanyaannya juga, apakah salah jika XXXXXXXXXXXX menikmati barangnya sendiri yang merupakan hasil kerja kerasnya, baik ketika bersama dengan Isterinya XXXXXXXXXXXX, maupun ketika bersama dengan Isteri II, yaitu XXXXXXXXXXXX (Tergugat I).

Bahwa untuk kesempatan ini Para Tergugat perlu sampaikan, bahwa betapa egoisnya Para Penggugat dalam urusan harta warisan dari Orang Tua (H.Iskandar), sampai-sampai harta warisan yang mereka peroleh dan nikmati tidak disinggung dan tidak dimunculkan dalam Perkara ini, malah terkesan disembunyikan, sementara disatu sisi, semua hasil harta XXXXXXXXXXXX yang pernah dinikmati dimasa hidupnya bersama XXXXXXXXXXXX semuanya digugat, dan semestinya Para Penggugat sebagai anak-anaknya membikin tenang dengan mengirimkan do'a kepada Almarhum XXXXXXXXXXXX di alam sana, termasuk Ibundanya Almarhumah XXXXXXXXXXXX, bukan seperti ini caranya, dan kalau toh misalnya cara ini harus ditempuh melalui Pengadilan dan tidak ada jalan lain, maka secara fair Para Penggugat juga munculkan dan aku bagian harta warisan yang masing - masing diperoleh dari Almarhum XXXXXXXXXXXX.

Halaman 25 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan untuk lebih jelasnya, Para Penggugat menyampaikan data harta warisan yang masing-masing diperoleh anak-anak Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dengan Isteri I, yaitu XXXXXXXXXXXXXXX (alm) sebagai Ahli Warisnya, berdasarkan Surat pembagian harta warisan yang pernah diberikan kepada anak - anaknya dari Isterinya XXXXXXXXXXXXXXX, baik yang berposisi sebagai Penggugat, maupun yang berposisi sebagai Tergugat dalam Perkara ini, dan adapun harta XXXXXXXXXXXXXXX yang pernah dibagikan tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) XXXXXXXXXXXXXXX, yang diwarisi:
 - a) 1 Petak Tanah kering dengan ukuran: $\pm 4 \text{ X } \pm 30 \text{ m}$, terletak di Jalan Abdullah Daeng Sirua Makassar.
 - b) 1. Petak tanah kering di pekkae, Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan dengan ukuran: $\pm 10 \text{ m X } 25 \text{ m}$.
 - c) 1 Petak sawah terletak di Laworong, Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
 - d) 1 Petak Kebun dengan luas: $\pm 84 \text{ are}$, terletak di Kajuara, Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
 - e) 1 Petak Sawah milik XXXXXXXXXXXXXXX (alm), terletak di Kessie, Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama 6 orang, yaitu masing-masing:
 - XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Syamsul Bahri Bin H.Iskandar;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Abd. Haris Bin XXXXXXXXXXXXXXX (alm);
 - XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Darmawati Binti XXXXXXXXXXXXXXX.
 - f) 2 Petak Sawah, plus Kebun terletak di Kessie, Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama 4 orang, masing-masing:
 - XXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Darmawati Binti XXXXXXXXXXXXXXX.
- 2) XXXXXXXXXXXXXXX, yang diwarisi:

Halaman 26 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebuah Ruko dengan ukuran: $\pm 4\text{m} \times \pm 15\text{m}$, terletak di Pekkae, Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- b) 1 Petak Tanah kering dengan ukuran: $\pm 4\text{m} \times 30\text{m}$, terletak di Jalan Abdullah Dg. Sirua Makassar;
- c) 1 Petak Kebun Kelapa dengan luas: $\pm 2728\text{ m}^2$, terletak di Palanro, Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
- d) 1 Petak Sawah dengan luas: 4309 m^2 , terletak di Soreang (di Surat pembagian warisan tertulis Maddo), Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
- e) 1 Petak Sawah milik Hj. Nurhauati (alm), terletak di Kessie, Tanete Rilau Kabupaten Barru, dibagi bersama 6 orang, yaitu masing-masing:
- XXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Abd. Haris Bin XXXXXXXXXXXXXXX (alm);
 - Muhlis Bin XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Darmawati Binti XXXXXXXXXXXXXXX.
- f) 2 Petak Sawah plus Kebun terletak di Kessie, Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama 4 orang., masing-masing:
- XXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Darmawati Binti XXXXXXXXXXXXXXX.
- 3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diwarisi:
- a) 1 Petak Ruko dengan ukuran: $\pm 4\text{m} \times \pm 15\text{m}$, terletak di Pekkae, Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- b) 1 Petak tanah kering dengan luas: $\pm 4\text{m} \times \pm 30\text{m}$, terletak di Jalan Abdullah Dg. Sirua Makassar;
- c) 1 Petak Kebun, terletak di Boccocenga, Tanete Rilau, Kabupaten Barru dibagi bersama 3 orang, masing-masing:
- Dahniar Bin XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Muhlis Bin XXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 27 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Darmawati Binti XXXXXXXXXXXXXXXX.

d) 1 Petak Sawah milik XXXXXXXXXXXXXXXX (alm) , terletak di Kessie, Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibaqqi bersama 6 orang, masing-masing:

- XXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXX (alm);
- XXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXX.

e) 2 Petak Sawah plus Kebun, terletak di Kessie, Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama 4 orang, masing-masing:

- XXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Darmawati Binti H.Iskandar.

4) XXXXXXXXXXXXXXXX (alm), yang diwarisi:

a) 1 Petak Ruko, ukuran: $\pm 4 \text{ m} \times \pm 10 \text{ m}$, terletak di Pekkae, Tanete Rilau, Kabupaten Barru (sudah terjual);

b) 1 Petak Ruko, ukuran: $\pm 4 \text{ m} \times \pm 12 \text{ m}$, terletak di Pasar Lama Barru (sudah dijual melalui XXXXXXXXXXXXXXXX);

c) 1 Petak Kebun Kelapa dengan luas: $\pm 784 \text{ m}^2$, terletak di Maralleng, Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

d) 1 Petak Sawah dengan luas: $\pm 4309 \text{ m}^2$, terletak di Soreang, di Surat pembagian warisan tertulis di Maddo), Sawah ini dibagi 2 bersama XXXXXXXXXXXXXXXX.

e) 1 Petak Sawah milik XXXXXXXXXXXXXXXX (alm), terletak di Kessie, Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama 6 orang, masing-masing:

- XXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Abd. Haris Bin H. Isandar (alm);

Halaman 28 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



- Muhlis Bin XXXXXXXXXXXXXXX;
- Darmawati Binti XXXXXXXXXXXXXXX.

5) XXXXXXXXXXXXXXX, yang diwarisi:

- a) 1 Petak Rumah, terletak di Pekkae, Tanete Rilau, Kabupaten Barru (samping kiri H. Saban);
- b) 1 Petak Sawah dengan luas: $\pm 2.866 \text{ m}^2$, terletak di Laworong-Cilellang, Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi 2 bersama dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- c) 1 Petak Sawah dengan luas: $\pm 310 \text{ m}^2$, terletak di Kessie, Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- d) 1 Petak Kebun dengan luas depan: $\pm 5700 \text{ m}^2$, luas belakang: $\pm 4.437 \text{ m}^2$, terletak di Boccocenga, Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama 3 orang, masing-masing:
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Muhlis Bin XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Darmawati Binti XXXXXXXXXXXXXXX.
- e) 1 Petak Rumah dengan ukuran: $\pm 10 \text{ m} \times \pm 15 \text{ m}$, terletak di Bungoro, Kabupaten Pengkep.
- f) 1 Petak Sawah milik XXXXXXXXXXXXXXX (alm), terletak di Kessie, Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama dengan 6 orang, masing-masing:
 - Zainal Arifin Bin H.Iskandar;
 - Syamsul Bahri Bin H.Iskandar;
 - Dahniar Bin XXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXX (alm);
 - Muhlis Bin XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Darmawati Binti XXXXXXXXXXXXXXX.

6) XXXXXXXXXXXXXXX, yang diwarisi:

- a) 1 Petak Ruko semi permanen dengan luas: $\pm 5 \text{ m} \times \pm 23 \text{ m}$, terletak di Pekkae, Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
- b) 1 Petak tanah kering dengan ukuran: $\pm 4 \text{ m} \times \pm 30 \text{ m}$, terletak di Jalan Abdullah Dg. Sirua Makassar.

Halaman 29 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



c) 1 Petak sawah milik Hj.Nurhayati (alm), terletak di Kessie, Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama 6 orang, masing-masing:

- XXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXX (alm);
- Muhlis Bin XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Darmawati Binti XXXXXXXXXXXXXXXX.

d) 2 Petak Sawah plus Kebun, terletak di Kessie, Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama 4 orang, masing-masing:

- Zainal Arifi Bin XXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Darmawati Binti XXXXXXXXXXXXXXXX.

e) 1 Petak Kebun, terletak di Boccocenga, Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama 3 orang, masing-masing:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Muhlis Bin XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Darmawati Binti XXXXXXXXXXXXXXXX.

f) 1 Petak Kebun, terletak di Aroppoe, Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

g) 1. Petak Sawah (Lakalaro), terletak di Cilellang, Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat beralasan dan patut menurut hukum Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.

12. Bahwa tidak benar alias bohong apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 9, halaman 11, bahwa Haris Bin XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Barru karena sakit, pada hal yang benar adalah, bahwa Abd. Haris Bin XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Negara Amerika Serikat dalam keadaan tidur dan tidak bangun-bangun untuk selamanya alias meninggal dunia.

13. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 10, halaman 11 s/d 12, Para Tergugat tidak perlu

Halaman 30 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



lagi menanggapi/menjawabnya, karena hal tersebut sudah tersampaikan / terjawab pada angka 5, halaman 8 pada bagian Eksepsi Para Tergugat. Sehingga karenanya Gugatan Para Penggugat hendaklah ditolak adanya, atau setidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

14. Bahwa apa yang didalihkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 11, halaman 12, Para Tergugat tidak perlu lagi menanggapi/menjawabnya, karena hal ini sudah tersampaikan/terjawab secara jelas pada bagian terdahulu dari Jawaban Dalam Pokok Perkara dalam Perkara ini. Sehingga karenanya berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah patut Menurut hukum Gugatan Para Penggugat hendaklah ditolak adanya.

15. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 12, halaman 12, Para Tergugat tidak perlu lagi menanggapi/menjawabnya, karena hal tersebut sudah tersampaikan/terjawab pada angka 6, halaman 8, pada bagian Eksepsi Para Tergugat. Sehingga dengan demikian, maka berdasarkan hal tersebut, maka sangat wajar dan sangat patut menurut hukum Gugatan Para Penggugat hendaklah ditolak adanya.

Berdasarkan keseluruhan dalil - dalil, uraian dan penjelasan Para Tergugat tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Mejelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini menjatuhkan Putusannya dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

- 2 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 3 Menetapkan bahwa semua harta warisan peninggalan XXXXXXXXXXXXX, adalah berasal dari harta bawaan, maupun harta bersama, baik dengan Isteri I (XXXXXXXXXXXXXX) maupun dengan Isteri II (XXXXXXXXXXXXXX).
- 4 Menetapkan bahwa Para Tergugat, turut tergugat dan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 31 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris Almarhum XXXXXXXXXXXXX sesuai dengan Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6 Menyatakan bahwa hasil dari tanah, sawah atau kebun yang dikuasai, dikelola oleh Para Tergugat, serta dijual oleh XXXXXXXXXXXXX dimasa hidupnya, bukan merupakan bagian dari harta warisan;

7 Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR ;

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 01 November 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* tanggal 01 November 2023;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 09 November 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* tanggal 09 November 2023;

Bahwa atas permohonan sita jaminan dari Para Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan sita jaminan tersebut bersamaan dengan Penetapan Hari Sidang (PHS) perkara *a quo* tertanggal 11 September 2023 dengan amar penetapan yang pada pokoknya "menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) para Penggugat";

Bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 tanggal 19 Mei 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan

Halaman 32 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



aslinya karena aslinya tidak diajukan ke persidangan serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi screenshot Gambar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya pada handphone serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi screenshot Gambar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya pada handphone serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi screenshot Gambar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya pada handphone serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diajukan ke persidangan serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diajukan ke persidangan serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diajukan ke persidangan serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan

Halaman 33 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya karena aslinya tidak diajukan ke persidangan serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diajukan ke persidangan serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Peringatan Kedua atas nama Iskandar Majjese Nomor R.0006-XIII/KC/ADK/04/2000 tanggal 3 April 2000. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Peringatan Kedua atas nama Haris Nomor R.0006-XIII/KC/ADK/04/2000 tanggal 3 April 2000. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 21/PPAT/WB/VIII/1998 tanggal 8 Agustus 1998. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Akta Hibah Nomor 20/PPAT/WB/VIII/1998 tanggal 7 Agustus 1998. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Barru, 30 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, beralamat di Lingkungan Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan

Halaman 34 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi adalah Paman Para Penggugat dan Turut Tergugat I;
- Bahwa maksud Para Penggugat mendatangkan saksi ke pengadilan karena masalah sawah;
- Bahwa Para penggugat adalah saudara kandung;
- Bahwa Para Penggugat 5 (lima) orang bersaudara, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa nama ibu Para Penggugat adalah Hj. Nure;
- Bahwa Hj. Nure dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah orang yang sama, hanya saja saksi biasa memanggilnya Hj. Nure;
- Bahwa nama bapak kandung Para Penggugat adalah XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa nama saudara Para penggugat yang telah meninggal dunia adalah Haris tinggal di Pangkep;
- Bahwa ibu Para Penggugat lebih tua daripada saksi;
- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi masih kecil;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa Istri kedua XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Tergugat I;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan istri keduanya mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia namanya Wajjese;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah istri Wajjese masih hidup atau tidak;
- Bahwa letak sawah yang dimaksud saksi terletak di daerah Pekkae, Tellumpanua;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, namun sawah tersebut yang ditempati rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

Halaman 35 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sawah tersebut adalah tanah XXXXXXXXXXXXX karena merupakan mahar sewaktu menikah dengan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari kakak saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan diberitahu bahwa sawah tersebut adalah mahar XXXXXXXXXXXXX karena sudah lama dan saksi juga tahu karena saksi pernah mengerjakan sawah di sebelah sawah tersebut sekitar tahun 1970an;
- Bahwa sekarang sudah ada rumah disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan XXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi hadir pada saat XXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I, XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa rumah tersebut belum ada sewaktu XXXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah mahar;
- Bahwa Haris telah menikah sebelum meninggal dunia;
- Bahwa saksi hadir pada saat Haris meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Haris memiliki ada 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu nama anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut pernah digadai atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Para Penggugat selain 5 (lima) orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muhlis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak dari istri kedua XXXXXXXXXXXXX;

Halaman 36 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Haris meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu meninggal dunia, apakah XXXXXXXXXXXXXXXX atau Haris;
- Bahwa dahulu sawah tersebut atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana XXXXXXXXXXXXXXXX memperoleh sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi luasnya sekitar 18 (delapan belas) are;
- Bahwa sawah tersebut tidak terletak di pinggir jalan, disana itu ada lorong lalu sawah tersebut;
- Bahwa ada rumah di dekat sawah tersebut, yaitu rumah yang dibangun oleh Tergugat I;
- Bahwa rumah tersebut berupa rumah kayu terbuat dari kayu ulin;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut berada di daerah Pekkae;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut berukuran sekitar 8 x 10 m;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi bahwa tanah yang ditempati rumah tersebut adalah maharnya XXXXXXXXXXXXXXXX dari mertuanya Wajjese;
- Bahwa rumah dan sawah tersebut tidak berada dalam satu lokasi, ada tanah di perantaraannya namun saksi tidak tahu siapa yang mempunyai tanah di perantaraannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah dan rumah tersebut keduanya adalah mahar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah tersebut saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah tersebut sudah dijual atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup keduanya mempunyai rumah di Toko Bahagia;
- Bahwa letak rumah tersebut di pasar lama, Pekkae;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sekaligus toko juga karena menjual juga disana;

Halaman 37 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruko tersebut masih ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah XXXXXXXXXXXXXXXX pernah membagi hartanya kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia;
- Bahwa umur saksi 64 tahun;
- Bahwa saksi tinggal di Kessie;
- Bahwa saksi pernah merantau 30 tahun, dan baru kembali sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama saksi merantau, saksi sekali-kali pulang ke Barru;
- Bahwa selama saksi pulang, saksi pernah melihat rumah yang saksi terangkan diawal;
- Bahwa sawah yang pernah saksi kerja terletak di belakang rumah saksi di Kessie;
- Bahwa seingat saksi, saksi mengerjakan sawah tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun bersama orang tua saksi;
- Bahwa hal yang saksi terangkan berasal dari informasi;
- Bahwa tanah yang ditempati rumah Tergugat I, setahu saksi adalah sawah;
- Bahwa tanah yang ditempati rumah ditimbun terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi timbunannya dalam;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX hanya menikah 2 (dua) kali;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pekkae, 18 Januari 1948, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, beralamat di Dusun Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi adalah paman Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat hanya 5 (lima) orang bersaudara;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai istri kedua XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat I;

Halaman 38 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saudara para Penggugat yang telah meninggal dunia adalah Haris;
- Bahwa ibu para Penggugat adalah XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu tepatnya kapan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kapan meninggal dunia karena waktu itu saksi berada di Samarinda;
- Bahwa setahu saksi Haris yang lebih dahulu meninggal dunia dari XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Haris mempunyai istri sebelum meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Haris sudah mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dengan Istri keduanya memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anaknya;
- Bahwa sewaktu XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX, saksi ada disana dan menyaksikan pernikahannya;
- Bahwa maksud Para Penggugat ke pengadilan karena masalah harta;
- Bahwa harta yang saksi maksud berupa sawah;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut terletak di daerah Pekkae kilo 1;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sawah tersebut, namun terletak di belakang rumah XXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut milik istri pertama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup sewaktu sawah tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah serumah dengan mereka di Pekkae sambil saksi sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah tersebut dibeli dari siapa;

Halaman 39 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu sawah tersebut dibayar oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kejadian tersebut sudah lama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi letak rumah dan sawah berdekatan, bersusun ke belakang;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh bapak XXXXXXXXXXXXXXXX bahwa tanah yang ada rumahnya adalah mahar yang diberikan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa nama bapak XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Wajjese;
- Bahwa mahar tersebut dulunya hanya sawah, nanti dibangun rumah setelah XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahuinya sewaktu menikah karena disebut maharnya;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX yang memberikan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, nanti setelah menikah dengan Tergugat I lalu rumah tersebut dibangun;
- Bahwa rumah tersebut pada saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi Tergugat membuat surat sawah dan tanah tersebut, sedangkan para Penggugat menyatakan bahwa itu adalah mahar ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa harta lain XXXXXXXXXXXXXXXX setahu saksi ada rumah sewa di Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu letaknya karena hanya diceritakan oleh anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rumah sewa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah sewa tersebut kapan dibeli;

Halaman 40 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi, saksi tinggal dengan XXXXXXXXXXXXXXX selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama saksi tinggal dengan XXXXXXXXXXXXXXX, saksi tidak pernah mengetahui XXXXXXXXXXXXXXX pernah menggadaikan tanahnya;
- Bahwa saksi tidak tahun perihal XXXXXXXXXXXXXXX pernah berutang di bank;
- Bahwa rumah yang saksi maksud berupa rumah kayu ulin;
- Bahwa ukuran rumah tersebut sekitar 8x9m;
- Bahwa selama saksi tinggal dengan XXXXXXXXXXXXXXX, rumah tersebut belum ada, nanti setelah menikah dengan istri kedua lalu rumah tersebut ada;
- Bahwa saksi tidak tahu cara XXXXXXXXXXXXXXX bisa membeli kayu-kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal lagi anak dari XXXXXXXXXXXXXXX selain 5 (ima) orang tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Muhlis, namun saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sawah yang di Pekkae dibeli;
- Bahwa saksi tidak pernah ke sawah tersebut, hanya disampaikan oleh XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa sawah tersebut masih ada;
- Bahwa sekarang sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa selama hidupnya XXXXXXXXXXXXXXX, saksi tidak tahu apakah sawah tersebut pernah dijual;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar XXXXXXXXXXXXXXX menjual atau menggadaikan tanah tersebut;
- Bahwa sawah tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal lebih dahulu daripada XXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 41 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa sawah tersebut sudah dibagi;
- Bahwa saksi kelahiran tahun 1948;
- Bahwa saksi kembali dari perantauan pada tahun 2005;
- Bahwa saksi merantau tahun 1968;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX menikah, namun seingat saksi waktu itu saksi kelas 4 SR;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa itu adalah mahar XXXXXXXXXXXXXXX karena saksi mendengar sewaktu saksi tinggal di rumah XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi Wajjese memberitahu bahwa tanah tersebut adalah mahar;
- Bahwa saksi hanya mendengarnya;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah tersebut, setelah saksi kembali dari perantauan;
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat di buku nikah XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX perihal sawah tersebut adalah mahar;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXXXXXXXXX 2 (dua) kali menikah;

3. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pekkae, 24 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, beralamat di Lingkungan Padaelo, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi adalah sepupu para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat I, Ancu;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat 6 (enam) bersaudara;

Halaman 42 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Para Penggugat dan Turut Tergugat I, sudaranya yang lain bernama Muhlis dan Haris;
- Bahwa Muhlis masih hidup, sedangkan Haris telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah para Penggugat adalah XXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan ibunya XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal lebih dulu daripada XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi Haris lebih dulu meninggal daripada XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Haris pernah menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui Haris mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXX 2 (dua) kali menikah, Istri pertama XXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan istri kedua adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu karena sekampung dengan saksi dan saksi juga orang disana;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lalu XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa ayah dan ibu XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi maksud para Penggugat ke pengadilan untuk mengurus harta warisan XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa hartanya berupa tanah;
- Bahwa setahu saksi tanahnya berupa tanah perumahan;
- Bahwa setahu saksi letaknya di Lingkungan Pekkae;
- Bahwa setahu saksi luasnya 4x9 m2;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah barat berbatasan dengan pasar lama, sebelah timur jalan poros makassar, sebelah utara ruko yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan sebelah selatan ruko Hj. Mawar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan diperoleh atau dibeli tanah perumahan tersebut;

Halaman 43 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah perumahan tersebut milik XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernah ke tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik XXXXXXXXXXXXXXX karena saksi pernah kepala kampung di Padaelo;
- Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan tanah perumahan tersebut oleh XXXXXXXXXXXXXXX karena sewaktu saksi menjabat sudah atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ditanah tersebut ada ruko;
- Bahwa yang menguasai ruko tersebut saat sekarang adalah Dahniar;
- Bahwa harta yang lainnya setahu saksi ada rumah yang ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa rumah tersebut berada diatas tanah perumahan;
- Bahwa saksi pernah kesana;
- Bahwa setahu saksi luasnya sekitar 10x20m2;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah panggung;
- Bahwa setahu saksi lokasinya di Pekkae;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah utara tanah kosong yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya, sebelah selatan tanah perumahan Matase, sebelah timur rumah tukang jahit dan sebelah barat jalan poros makassar parepare;
- Bahwa yang saksi dengar tanah tersebut adalah mahar XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi dengar informasi tersebut dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Para Penggugat setelah perkaranya bergulir di pengadilan;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut sebelum dibangun rumah diatasnya;
- Bahwa saksi lupa kapan rumah tersebut dibangun, namun rumah tersebut dibangun setelah XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;

Halaman 44 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tua
XXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu dari anak XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dijual atau digadaikan;
- Bahwa harta yang lain setahu saksi adalah sawah di belakang rumah yang ditempati Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi luas sawah tersebut adalah 20 (dua puluh) are;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah utara tanah perumahan H. Asi, sebelah selatan tanah kosong H. Malle, sebelah timur berbatasan dengan pasar baru dan sebelah barat tanah perumahan Drs. Kasim;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan diperoleh sawah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sawah tersebut;
- Bahwa menurut informasi sawah tersebut dibeli oleh
XXXXXXXXXXXXXX setelah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi diberitahu oleh masyarakat setempat tentang informasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti pembeliannya;
- Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut sudah tidak produktif lagi;
- Bahwa selama ditempati pasar, sudah tidak produktif lagi;
- Bahwa tidak pernah dengar sawah tersebut telah dibagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa harta lain yang saksi ketahui adalah tanah di Kilo 1 Pekkae Selatan;
- Bahwa setahu saksi luasnya adalah 15 x 30 m²;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah utara rumah Aminah, sebelah selatan tanah Hj. Nurlaela, sebelah timur jalan poros makassar parepare, sebelah barat tanah Hj. Nurlaela;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli sudah lama namun saksi tidak tahu tepatnya tahun berapa;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli setelah menikah dengan
XXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 45 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat transaksi pembelannya;
- Bahwa saksi dengar informasi tersebut dari masyarakat sekitar;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut masih ada atau sudah terjual;
- Bahwa saksi tidak tahu nama anak Haris;
- Bahwa saksi tidak melihat XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I, tapi saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I memiliki anak, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal harta yang diperoleh oleh XXXXXXXXXXXXXXXX setelah menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa rumah yang di tempati oleh Tergugat I berupa rumah kayu yang terbuat dari kayu ulin;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut berdiri diatas tanah XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dan rumah tersebut ada setelah menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu proses rumah tersebut dibangun;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati rumah tersebut, dahulu adalah kebun pisang namun telah ditimbun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut ditimbun setelah XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I atau belum;
- Bahwa saksi tidak melihat proses penimbunannya;
- Bahwa saksi pernah ke rumah kayu ulin yang dibangun XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu dari anak XXXXXXXXXXXXXXXX bahwa tanah tersebut milik XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah ini pernah dijual atau dipindahtangankan;
- Bahwa saksi biasa lewat dan lihat lihat sawahnya yang di Tellumpanua;

Halaman 46 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sawah tersebut 1 (satu petak);
- Bahwa luasnya sekitar 20 (dua puluh) are;
- Bahwa letak sawah tersebut tidak berjauhan dengan rumah yang ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa sawah tersebut sudah ada sebelum XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dulu mengelolah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal apakah sawah tersebut pernah dijual, digadaikan atau dipindahtangankan ke orang lain;
- Bahwa tidak pernah dengar perihal sawah beserta rumah tersebut, selama hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX apakah pernah dibagi ke anak atau istrinya atau belum;
- Bahwa tanah perumahan di Pekkae Selatan kilo 1 berada di kampung Padaelo, Kelurahan Lalolang;
- Bahwa tanah tersebut masih ada;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dikuasai oleh Zainal;
- Bahwa saksi tahu langsung dari yang bersangkutan;
- Bahwa saksi dengar ada sawah XXXXXXXXXXXXXXXX di Lalabata namun saksi tidak tahu dimana lokasinya karena saksi hanya dengar dari anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal tanah perumahan lain di luar dari Kabupaten Barru;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal apakah ada tanah XXXXXXXXXXXXXXXX yang sudah dijual;
- Bahwa umur saksi adalah 58 tahun;
- Bahwa setahu saksi Haris meninggal dunia di Amerika;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Haris meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat I adalah istri kedua;
- Bahwa setelah Tergugat I menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, Tergugat I juga bekerja;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu perihal tanah perumahan yang di dengar dari anak XXXXXXXXXXXXXXXX setelah berperkar;

Halaman 47 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu perihal apakah semua anak XXXXXXXXXXXXX baik dari XXXXXXXXXXXXX atau Tergugat I telah dibagikan harta warisan;
- Bahwa objek yang saksi sebutkan tidak berada di Padaelo, namun bersebelahan;
- Bahwa saksi tidak melihat proses pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi menjadi kepala kampung sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I setelah menikah dengan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I, asli orang mana;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal saudara Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu mengenai ada sawah di belakang rumah Tergugat I sebelum perkara ini bergulir;
- Bahwa saksi tahu dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah tersebut harta bersama atau harta bawaan XXXXXXXXXXXXX;

4. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bungi, 31 Desember 1949, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, beralamat di Dusun Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat I;
- Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat I adalah saudara;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Tergugat I adalah ibu tiri;
- Bahwa setahu saksi masalah para Penggugat ke pengadilan karena masalah barang;
- Bahwa perihal barang dari orang tua saksi yang diserahkan ke menantunya (XXXXXXXXXXXXXX);
- Bahwa saksi adalah tante Para Penggugat;
- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan XXXXXXXXXXXXX;

Halaman 48 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXXXXXXXXX 2 (dua) kali menikah. Pertama dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi jumlah anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX ada 6 (enam) orang;
- Bahwa 1 (satu) orang telah meninggal yaitu Haris;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhlis, saat ini berada dirumahnya;
- Bahwa selama Haris masih hidup, dia telah menikah;
- Bahwa Haris mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anaknya adalah Aswar, namun saksi tidak tahu anaknya yang lain;
- Bahwa Haris yang lebih dahulu meninggal dunia daripada XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Istri pertamanya yang lebih dahulu meninggal dunia daripada XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa masalahnya adalah masalah sawah dan tanah yang diberikan orang tua saksi kepada menantunya (XXXXXXXXXXXXX);
- Bahwa tanah tersebut terletak di Lalabata;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diberikan tersebut berupa tanah dan sawah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Pekkae;
- Bahwa saat ini sudah ada rumah di tanah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut berupa rumah kayu;
- Bahwa rumah tersebut milik Tergugat I;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada saat telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi pemberian orang tua saksi kepada XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai mahar;
- Bahwa tanah tersebut pernah ditimbun;
- Bahwa tanah tersebut ditimbun pada saat XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut terbuat dari kayu apa;

Halaman 49 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I telah menikah dari orang lain;
- Bahwa sewaktu XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I, XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat I ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi dan XXXXXXXXXXXXXXX adalah saudara kandung;
- Bahwa harta XXXXXXXXXXXXXXX berupa sawah terletak di Lalabata;
- Bahwa saksi pernah kesana;
- Bahwa sawah tersebut luas karena ada 3 (tiga) petak;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah timur adalah H. Ihram dan Astuti, sebelah barat jalan poros makassar parepare, sebelah selatan sawah H. Ihram dan sebelah utara rumah Kepala Desa Corawali;
- Bahwa sawah tersebut berasal dari orang tua saksi bernama Majjese;
- Bahwa sawah tersebut menjadi milik XXXXXXXXXXXXXXX karena diberikan oleh mertuanya (orang tua saksi dan XXXXXXXXXXXXXXX);
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut adalah mahar;
- Bahwa saksi mendengarnya waktu menikah;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan langsung oleh orang tua saksi bahwa sawah tersebut adalah mahar XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menjual atau memberikan kepada orang lain mahar tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan sawah tersebut sewaktu XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa saksi sudah lupa, berapa lama saksi mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa sewaktu XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, saksi yang masih mengerjakan sawah tersebut;

Halaman 50 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti mengerjakan sawah tersebut sejak XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah tersebut pernah digadaikan;
- Bahwa sawah tersebut masih ada;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal sebelum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, apakah hartanya telah dibagikan atau belum;
- Bahwa tanah yang saksi maksud terletak di Pekkae;
- Bahwa saksi pernah ke tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut pemberian orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah dan tanah tersebut adalah mahar;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berupa tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah timur rumah Hj. Mira, sebelah barat jalan poros Makassar Parepare, sebelah selatan rumah, sebelah utara tanah kosong;
- Bahwa sudah ada rumah Tergugat I diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa rumah tersebut dibangun;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I;
- Bahwa rumahnya berupa rumah kayu;
- Bahwa tanah tersebut sudah ditimbun;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, tanah yang dibangun rumah tersebut apakah sudah dijual atau dipindahtangankan;
- Bahwa tanah tersebut masih ada;
- Bahwa masih ada harta XXXXXXXXXXXXXXXX yang lainnya, namun saksi tidak tahu secara detail;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal sawah di Aroppoe;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal tanah di Kera-Kera;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sawah XXXXXXXXXXXXXXXX yang sudah dijual;

Halaman 51 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada harta lain XXXXXXXXXXXXXXXX di luar Kabupaten Barru;
- Bahwa ada harta XXXXXXXXXXXXXXXX di Makassar, namun saksi tidak tahu letaknya dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi berupa tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa setahu saksi ada sawah di Labempa;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi tidak pernah kesana, hanya diceritakan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa proses pembeliannya adalah H. Kanude kakak XXXXXXXXXXXXXXXX yang membeli dan meminta tambahan uang ke XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kelahiran tahun 1949;
- Bahwa saksi adalah anak bungsu;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak ketiga;
- Bahwa pada waktu XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi sudah masuk SR;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX bukan istri pertama, sebelumnya XXXXXXXXXXXXXXXX pernah menikah, namun tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu umur saksi sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I, saksi tidak tahu perihal pekerjaan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak terlalu akur dengan XXXXXXXXXXXXXXXX karena masing-masing sibuk;
- Bahwa setahu saksi Darmin alias Aco adalah adik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX ada 7 (tujuh) orang, namun telah meninggal dunia Aco dan Haris;
- Bahwa setahu saksi sawah yang di Labempa dikuasai oleh XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 52 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar, sawah tersebut sudah dijual;

5. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Palanro, 5 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir D3, beralamat di Jalan Angsa, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat I;
- Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat I bersaudara;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi maksud Para Penggugat ke Pengadilan untuk mengurus harta warisan orang tuanya;
- Bahwa ayah Para Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX Majese dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX lebih dulu meninggal dari XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa seingat saksi XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa setahu saksi jumlah anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ada 6 (enam) orang;
- Bahwa anaknya telah meninggal 1 (satu) orang bernama Haris;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Haris meninggal dunia;
- Bahwa Haris yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama hidup, Haris pernah menikah;
- Bahwa haris memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak Haris adalah Aswar, namun yang satunya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama hidup, XXXXXXXXXXXX 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak;

Halaman 53 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah lihat kedua anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi banyak harta istrinya karena kuat berusaha mencari uang, terkenal di Pekkae namanya XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa banyak harta yang diperoleh XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX selama hidup, namun saksi tidak bisa menjelaskan detailnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa ada toko petak-petak di Pekkae dekat lampu merah;
- Bahwa setahu saksi tokonya ada 3 (tiga) petak;
- Bahwa toko-toko tersebut diperoleh dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa toko-toko tersebut masih ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti yang menguasai toko-toko tersebut sekarang ini;
- Bahwa selain toko-toko tersebut, ada sawah yang dimiliki XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah sawahnya, saksi hanya mengetahui sawah yang ditempati oleh Tergugat I membangun rumah;
- Bahwa tanah rumah tersebut milik XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik XXXXXXXXXXXXXXX dari ibu saksi;
- Bahwa setahu saksi perolehannya berasal dari pemberian mertuanya bernama Majjese;
- Bahwa setahu saksi pemberian tersebut sebagai mahar untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sekarang ada rumah berdiri di atasnya;
- Bahwa saksi lupa kapan rumah tersebut berdiri;
- Bahwa saksi pernah lihat tanah tersebut sebelum dibangun rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut berasal dari mana;

Halaman 54 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah barat jalan poros, sebelah timur rumah kayu saksi tidak tahu pemiliknya, sebelah selatan saksi tidak tahu, sebelah utara saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas sawah tersebut;
- Bahwa rumahnya terbuat dari kayu ulin;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh tergugat I;
- Bahwa setahu saksi anak bungsu Tergugat I juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana perolehan uangnya sehingga bisa membangun rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada harta lain berupa sawah dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, letak sawahnya tidak tepat dibelakang rumah tersebut, tapi ada antaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi pernah ke sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut diperoleh sewaktu XXXXXXXXXXXXXXX dengan istri pertama;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut milik XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu karena mahar dari mertua XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat sawah itu, apakah pernah digadaikan atau dijual;
- Bahwa sawah tersebut masih ada;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut dikuasai Tergugat I;
- Bahwa tanah yang ditempati rumah pernah ditimbun tanahnya waktu itu;
- Bahwa sewaktu ditimbun, XXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernah dengar XXXXXXXXXXXXXXX pernah punya kredit di bank BRI, namun tidak tahu secara detail;
- Bahwa saksi dengar dari anak XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I, mereka memiliki harta berupa rumah kayu tersebut;

Halaman 55 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



- Bahwa setahu saksi ada harta lain yang ada di Makassar;
- Bahwa saksi pernah kesana;
- Bahwa setahu saksi ada bangunan berupa kontrakan;
- Bahwa setahu saksi letaknya di Jalan Abdullah Dg. Sirua;
- Bahwa objek tersebut diperoleh dari usaha XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi sudah lupa sewaktu saksi berkunjung disana, apakah XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi lihat lihat seperti rumah kos-kosan, kayu diatasnya dan dibawahnya batu;
- Bahwa jumlah kamarnya banyak, kalau saksi perkiraan 8 (delapan) kamar;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tarif kosannya;
- Bahwa saksi sering berkunjung kesana;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX membeli tanah lalu membangunnya;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir kali kesana;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola kosan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harta lain yang ada di Makassar;
- Bahwa banyak rumah dan sawah di Barru, namun saksi tidak tahu secara detail;
- Bahwa saksi tidak tahu harta apa saja yang diperoleh XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal sawah, apakah produktif atau tidak;
- Bahwa setahu saksi ada sawah XXXXXXXXXXXXXXXX di Bungi yang produktif;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sawah tersebut, hanya diceritakan;
- Bahwa rumah yang terbuat dari kayu ulin berada di Pekkae, Lalolang;

Halaman 56 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah yang dimaksud saksi diawal berada di belakang rumah dan berada di Pekkae juga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa petak;
- Bahwa ada ada ruko XXXXXXXXXXXXXXX di pasar pekkae yang sudah pernah dijual;
- Bahwa tidak tahu dijual kepada siapa karena hanya mendengar saja;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX mempunyai kebun, namun saksi tidak pernah kesana;
- Bahwa saksi mendengar dari anaknya dan tidak tahu detailnya;
- Bahwa setahu saksi seluruh harta XXXXXXXXXXXXXXX yang saksi sebutkan, sebelum menikah dengan Tergugat I. sebelum XXXXXXXXXXXXXXX meninggal sawah tersebut tidak pernah dijual;
- Bahwa yang saksi dengar Harta XXXXXXXXXXXXXXX sudah dibagi sebahagian, saksi tahu dari anaknya dan saksi tidak pernah mendengar langsung dari XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa umur saksi 63 tahun;
- Bahwa saksi tinggal di Kota Barru;
- Bahwa setahu saksi ada sebahagian harta XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX sudah dibagikan, tapi saksi tidak tahu secara detail;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah utang di bank;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kamar yang saksi lihat ketika saksi berkunjung ke rumah XXXXXXXXXXXXXXX di Jalan Abbdullah Dg. Sirua;

6. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Barru, 4 September 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir D2, beralamat di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat I;
- Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat I bersaudara;
- Bahwa Para penggugat dan Turit Tergugat I 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa setahu saksi keperluan para Penggugat ke pengadilan untuk mengurus harta warisan orang tuanya;
- Bahwa ayahnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Majjese, dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan keduanya;
- Bahwa saksi pernah bertemu keduanya;
- Bahwa keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal dunia lalu XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari ke-6 (enam) bersaudara, Haris telah meninggal dunia;
- Bahwa Haris pernah menikah;
- Bahwa anak Haris ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi kenal kedua anaknya dan saksi biasa memanggilnya Aco;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX pernah menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan yang kedua dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXX dari XXXXXXXXXXXXXXXX ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan harta warisan;
- Bahwa saksi mau menerangkan mengenai ruko yang di Barru sampai pindah ke tangan Zainal;
- Bahwa setahu saksi banyak harta XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang saksi tahu ada beberapa ruko di Pekkae, ada sawah yang dari warisan dan ada juga yang dibeli;
- Bahwa setahu saksi diwariskan dari bapak XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa letaknya disekitar pasar Pekkae;

Halaman 58 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut berupa tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa letaknya di Kessie;
- Bahwa harta lain ada ruko;
- Bahwa setahu saksi ada sawah di Pekkae;
- Bahwa letaknya di Kessie;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi pernah kesana;
- Bahwa saksi tahu sawah itu milik XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX karena sawah tersebut adalah tanah warisan keluarga dan saksi juga mendapat bagian disitu;
- Bahwa keluarga yang saksi maksud adalah keluarga dari XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I tinggal di Pekkae;
- Bahwa saksi pernah lihat rumahnya;
- Bahwa rumah tersebut ada sewaktu masih bersama dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut berdiri di tanah warisan;
- Bahwa setahu saksi tanah warisan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi dengar dari tante saksi bahwa tanah tersebut diberikan kepada XXXXXXXXXXXX sebagai mahar;
- Bahwa saksi pernah melihat objek tersebut;
- Bahwa bentuk tanah tersebut ada perubahan karena ada rumah;
- Bahwa tanah tersebut sudah ditimbun;
- Bahwa sewaktu ditimbun, XXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa jenis rumahnya adalah rumah kayu;
- Bahwa saksi kurang paham mengenai rumah tersebut terbuat dari kayu apa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas rumahnya;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah barat jalan poros Makassar Parepare, sebelah selatan rumah, sebelah timur sawah dan sebelah utara adalah rumah;
- Bahwa ada harta lain berupa sawah di Maddo karena itu yang menjadi agunan pada saat ingin mengambil kredit di bank;

Halaman 59 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminjam di bank adalah Haris dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi jumlah pinjamannya lebih 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pinjamannya di bank BRI;
- Bahwa ada sawah dibelakang rumah Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut milik XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi perolehannya dari usaha bisnis mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut terletak disekitar Pasar Pekkae;
- Bahwa saksi tidak tahu utang XXXXXXXXXXXXX selain yang di bank BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu harta XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I;
- Bahwa rumah yang dimaksud saksi diawal dibangun setelah Tergugat I dan XXXXXXXXXXXXX menikah;
- Bahwa setahu saksi yang menimbun sawah tersebut sebelum dibangun rumah adalah XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX memiliki kebun, namun saksi tidak tahu dimana letak kebun tersebut;
- Bahwa sawah yang saksi sebutkan, diperoleh dari bisnis XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX hanya berdasarkan asumsi saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah tersebut dibeli darimana;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Penggugat dan Turut Tergugat I adalah sepupu dari jalur ibu. Ibu saksi dan ibunya bersaudara;
- Bahwa berkaitan dengan sawah di belakang rumah Tergugat I, sawah tersebut setahu saksi 1 (satu) petak;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi biasa lewat dekat sawah tersebut;

Halaman 60 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah tersebut sudah ada sebelum XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX menikah;
- Bahwa nanti setelah XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX lalu sawah tersebut dibeli;
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta-harta yang pernah dijual atau dipindahtangankan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada harta yang sudah dibagi oleh XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal sawah yang dibelakang rumah yang milik XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX pernah digadaikan atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Haris meninggal di Amerika dan dikebumikan di Barru;
- Bahwa sawah yang di Kessie sekarang dikuasai oleh para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa utang di BRI;
- Bahwa menurut saksi ruko yang diberikan untuk menutupi utang di BRI;

7. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Aroppoe, 31 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, beralamat di Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa para Penggugat bersaudara;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat, namun sudah jauh;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi lupa nama Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi lupa berapa orang saudara Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal bapak Para Penggugat, namanya XXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 61 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ibunya XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXX 2 (dua) kali menikah, yang pertama XXXXXXXXXXXXXXX yang kedua adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa anak XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXX bersama Tergugat I, setahu saksi 2 (dua) orang, namun tidak tahu namanya;
- Bahwa diantara saudara para Penggugat, ada yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa setahu saksi saudaranya yang telah meninggal belum pernah menikah;
- Bahwa sewaktu XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ada harta yang ditinggalkan;
- Bahwa setahu saksi hartanya berupa sawah dan kebun;
- Bahwa setahu saksi letak sawah tersebut di Kessie;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi pernah kesawah tersebut;
- Bahwa sawah yang saksi tahu hanya di Kessie;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu harta XXXXXXXXXXXXXXX di Aroppoe berupa kebun bambu;
- Bahwa saksi saksi pernah kesana;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah barat sawah H. Muha, sebelah timur sawah Hamjaya, sebelah selatan rumah Rahman, dan sebelah utara rumah H. Bahuddin;
- Bahwa setahu saksi kebun XXXXXXXXXXXXXXX di Aroppoe ada 3 (tiga) tempat;
- Bahwa setahu saksi kebun-kebun tersebut diperoleh XXXXXXXXXXXXXXX dengan cara dibeli;
- Bahwa setahu saksi dibeli dari Tepu Dg. Bateng;

Halaman 62 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kebun tersebut dibeli sewaktu XXXXXXXXXXXXX masih bersama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu kebun tersebut milik XXXXXXXXXXXXX karena saksi lama sebagai kepala dusun;
- Bahwa setahu saksi dulu tidak ada akta jual beli kebun tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa kebun tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ketiga kebun tersebut masih ada;
- Bahwa setahu saksi orang lain yang disuruh untuk menggarap kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi ketiga kebun tersebut belum terjual;
- Bahwa setahu saksi ketiga kebun tersebut masih berbentuk kebun;
- Bahwa setahu saksi ada sawah XXXXXXXXXXXXX di Aroppoe di dekat pasar;
- Bahwa dulu saksi pernah kesana;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa setahu saksi sawahnya hanya 1 (satu) petak;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXX membeli sawah tersebut;
- Bahwa sawah tersebut masih ada;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa XXXXXXXXXXXXX membeli sawah tersebut;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX masih hidup sewaktu XXXXXXXXXXXXX membeli sawah tersebut;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXX pada saat sawah tersebut dibeli;
- Bahwa sawah tersebut masih produktif;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal sewaktu XXXXXXXXXXXXX masih hidup, apakah XXXXXXXXXXXXX telah membagikan sawah tersebut kepada anaknya atau belum;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX mempunyai rumah;
- Bahwa setahu saksi ada 1 (satu) rumah;
- Bahwa setahu saksi letaknya di Pekkae;

Halaman 63 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahnya jenis rumah kayu;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa rumah tersebut dibangun;
- Bahwa setahu saksi sewaktu rumah tersebut dibangun, XXXXXXXXXXXX bersama dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi sudah lupa perihal tanah yang ditempati bangun rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah XXXXXXXXXXXX yang telah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal sawah XXXXXXXXXXXX di Bungi Labempa;
- Bahwa kebun yang saksi sebutkan di atas, orang mengatakan Dusun Aroppoe;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai kebun tersebut adalah anak XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu perihal ada sawah XXXXXXXXXXXX dekat pasar karena saksi lama menjadi kepala dusun dan sawah tersebut termasuk daerah dusun saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal apakah sawah tersebut telah dijual;

Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- i. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/05/VII/1993 tanggal 3 Juli 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 73 tanggal 10 September 1998 atas nama Iskandar Ishak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 64 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020 atas nama Kanda Bahagia. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 atas nama Kanda Bahagia. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023 atas nama Kanda Bahagia. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kuitansi tanggal 5 Agustus 2000. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Harta Warisanku (Ampekaleku). Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 atas nama Iskandar Majjese. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Iskandar Majjese.

Halaman 65 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Iskandar Majjese. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kuitansi tanggal 18 Juli 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Pembagian Harta Warisan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 692 tanggal 10 September 1998 atas nama Iskandar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020 atas nama Suciati Iskandar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 atas nama Suciati Iskandar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 66 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Suciati Iskandar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Pembagian Harta Warisan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 23607 tanggal 30 Desember 2009 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Majjese. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 4 September 2019 atas nama Iskandar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 atas nama Iskandar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - PBB Kota Makassar tanggal 6 September 2023 atas nama Iskandar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi Kartu Cicilan Tanah Kapling CV. Bumi Perkasa atas nama Iskandar Majjese. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

Halaman 67 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

23. Fotokopi Pembagian Harta Warisan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00999 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Hamriah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.24). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01000 tanggal 29 Agustus 2022 atas nama Hamriah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.25). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 atas nama XXXXXXXXXXXXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.26). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020 atas nama XXXXXXXXXXXXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.27). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 atas nama XXXXXXXXXXXXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (T.28). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 68 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020 atas nama Hamriah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode (T.29). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 atas nama Hamriah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode (T.30). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Hamriah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode (T.31). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 tanggal 10 Maret 2020 atas nama Hamriah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode (T.32). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Hamriah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode (T.33). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
34. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01280 tanggal 2 November 2021 atas nama Suciati Iskandar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Halaman 69 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode (T.34). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 atas nama Hj. Hamria. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode (T.35). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Hj. Hamria. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode (T.36). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 tanggal 19 Februari 2023 atas nama Hj. Hamria. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode (T.37). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

38. Fotokopi Pembagian Harta Warisan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode (T.38). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

39. Fotokopi Daftar Bagian Harta Warisan Para Ahli Waris XXXXXXXXXXXXXXX untuk Anak dan Isteri I (XXXXXXXXXXXXXXXX) tanggal 23 November 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode (T.39). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Aroppoe, 27 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Strata 2, beralamat di Dusun Bara Batu, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang,

Halaman 70 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena adik bapak saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Hubungan Turut Tergugat I dengan Para Penggugat adalah saudara kandung;
- Bahwa Tergugat I adalah ibu tiri Turut Tergugat I dan Para Penggugat;
- Bahwa nama Tergugat I adalah XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Turut Tergugat I dan Para Penggugat;
- Bahwa nama bapaknya adalah XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa istri XXXXXXXXXXXXXXX setahu saksi ada 2 (dua) orang;
- Bahwa nama ibu kandung Turut Tergugat I dan Para Penggugat adalah XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat orangnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat I ada 2 (dua) orang;
- Bahwa namanya Ishak Iskandar dan Suciati Iskandar;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I, setahu saksi waktu itu saksi masih SMP;
- Bahwa saksi tidak tahu harta yang diperoleh selama XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan bahwa Tergugat I pernah mengatakan kepada saksi ada tanahnya almarhum yang digadai yang katanya mau ditebus, namun saksi tidak tahu objeknya, saksi hanya membantu memfasilitasi Tergugat I menjual tanahnya di Pangkep;
- Bahwa kejadian tersebut seingat saksi pada tahun 2000-an;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah ada sebelum menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX. Tanah tersebut pemberian dari nenek saksi yaitu orang tua XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak objek yang mau ditebus;

Halaman 71 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bentuk tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat objeknya;
- Bahwa saksi yang memfasilitasi penjualan tanah
XXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa seingat saksi tanah tersebut dijual dengan harga
Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) permeter, namun saksi tidak
tahu berapa total keseluruhannya;
- Bahwa saksi melihat pada saat uang hasil penjualannya
diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak disampaikan oleh tergugat I perihal berapa
jumlah harga yang mau ditebus;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat tanah tersebut ditebus;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara dari Para penggugat dan
Turut Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi mereka 6 (enam) bersaudara, namanya
Ancu, Niar, Darmawati, Zainal, almarhum Haris dan yang di Pangkep
bernama Muhlis;
- Bahwa saksi kenal dengan Haris sewaktu masih hidup;
- Bahwa Haris pernah menikah;
- Bahwa Haris memiliki keturunan ada 2 (dua) orang anak laki-laki
atas nama Aswar dan Aswin;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXX 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal apakah selama ikatan pernikahan
XXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat I pernah menjual tanah, yang
saksi tahu hanya yang saksi jelaskan di awal yaitu yang di Pangkep;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual oleh Tergugat I bentuknya
berupa sawah;
- Bahwa seingat saksi hanya harga permeternya;
- Bahwa saksi tidak melihat proses penebusan tanahnya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I pernah menjual coto sebelum
menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I adalah pekerja keras;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal apakah ada emas ibu Tergugat I
yang pernah dipinjam;

Halaman 72 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tomoni, 5 Maret 1955, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan terakhir S.1, beralamat di Lingkungan Padaelo, Kelurahan Lalolalng, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal Turut Tergugat I sebagai anak tiri Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Para penggugat dan Turut Tergugat I, namanya XXXXXXXXXXXXXXXX Majjese;
- Bahwa setahu saksi ada istri lain XXXXXXXXXXXXXXXX selain Tergugat I, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali XXXXXXXXXXXXXXXX menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan istri pertamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat I ada 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu saksi anaknya laki-laki;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan saksi bertetangga dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua H. Sikandar masih hidup atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal selama XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I, apakah ada harta yang diperoleh;
- Bahwa saksi tahu objek tanah yang di Kera-Kera;
- Bahwa saksi pernah melihatnya;
- Bahwa setahu saksi objeknya berupa tanah rawa;
- Bahwa objek tersebut berada di Makassar;
- Bahwa objek tersebut dibeli dari saksi dan ukurannya 10 x 22,5 m;
- Bahwa setahu saksi, saksi menjualnya kepada XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar tahun 1991 atau 1992;

Halaman 73 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya tanah tersebut bukan tanah milik saksi, kebetulan ada teman saksi yang menjual tanah, saksi yang pasarkan. Tanah tersebut milik H. Rusli Pammase. Harganya sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun dibayar secara dicicil;
- Bahwa saksi terlibat dalam pembayaran cicilan tersebut karena saksi yang mengantarkan cicilannya ke Makassar;
- Bahwa seingat saksi tanah tersebut dicicil lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa cicilannya perbulan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan ada panjarnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, waktu itu XXXXXXXXXXXXXXXX sudah menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahun kapan XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah dengan Tergugat I, istri XXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal;
- Bahwa saksi yang datang ke toko XXXXXXXXXXXXXXXX untuk pembayaran cicilan tanahnya;
- Bahwa setahu saksi toko tersebut untuk berjualan saja;
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan XXXXXXXXXXXXXXXX di toko tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri pertamanya sudah meninggal lalu tanah tersebut dibeli;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak tahu harta XXXXXXXXXXXXXXXX selain tanah tersebut;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah utara empang, sebelah selatan jalan, sebelah barat tanah Hj. Nurhaeda, sebelah timur tanah Lanakka;
- Bahwa tanah tersebut dijual perkavling;
- Bahwa setahu saksi dijual secara pribadi;

Halaman 74 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada kontrak kerja dengan H. Rusli, waktu itu hanya karena persahabatan;
- Bahwa bukti transaksi cicilannya, ada kartu cicilan setiap bulan;
- Bahwa kartu pembayarannya saksi ambil dari pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi yang bertanda tangan di kartu tersebut bahwa telah terima uang dari XXXXXXXXXXXXXXX, lalu saksi antar ke Makassar dan ada juga bukti transaksinya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar CV. Bumi Perkasa;
- Bahwa saksi kenal XXXXXXXXXXXXXXX jauh sebelum tanah tersebut dibeli;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada tunggakan angsuran pada saat pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa terakhir kali saksi ke objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut masih tanah rawa atau sudah ada bangunan di atasnya karena sudah lama saksi tidak pernah ke objek tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai tanah disana, namun berjauhan sekitar 1 (satu) km;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal H. Rusli itu sebagai developer atau bukan;
- Bahwa waktu itu saksi yang menawarkan kepada XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa seingat saksi ada 6 (enam) kavling yang saksi pasarkan tanah milik H. Rusli Pammase;
- Bahwa pada saat pembayaran DP atau uang muka, XXXXXXXXXXXXXXX yang membayarnya;

3. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pangkep, 30 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, beralamat di Dusun Leppangeng, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat I;

Halaman 75 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I adalah ibu tiri Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal para Penggugat sebagai anak tiri Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu nama para Penggugat;
- Bahwa nama bapak kandung Para Penggugat dan Turut Tergugat I adalah XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa istri pertama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Hj. Nur;
- Bahwa saksi pernah melihat Hj. Nur;
- Bahwa setahu saksi anak Hj. Nur dengan XXXXXXXXXXXXXXXX 6 (enam) orang, 1 (satu) orang telah meninggal dunia bernama Haris, yang satunya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Haris dan saudaranya yang lain, saksi hanya tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu Haris telah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu anak Haris;
- Bahwa setahu saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat I ada 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu saksi namanya Ishak dan Suciati;
- Bahwa saksi sudah lupa perihal tahun menikah XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I;
- Bahwa saat itu Hj. Nur telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama setelah Hj. Nur meninggal dunia lalu XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa selama XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I, ada harta yang diperoleh setahu saksi ada sawah di belakang rumah;
- Bahwa sawah tersebut berjauhan dengan rumahnya;
- Bahwa sawah tersebut ada setelah menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut digadaikan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX lalu meminta tanda tangan saksi karena ada sawahnya mau ditebus;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa XXXXXXXXXXXXXXXX menggadaikan sawah tersebut;
- Bahwa saat itu saksi menandatangani kuitansi;

Halaman 76 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi bertanda tangan adalah Iskandar bersama Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi isi kwitansinya berupa emas;
- Bahwa emas tersebut yang dipakai untuk menebus sawah itu;
- Bahwa ada sawah Tergugat I di Pangkep yang dijual;
- Bahwa sawah tersebut sudah ada sebelum Tergugat I menikah dengan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi lokasi sawah Tergugat I yang di Pangkep berada di dekat pabrik marmer;
- Bahwa saksi tidak tahu harga sawah tersebut ketika dijual oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi hanya bertanda tangan pada saat sawah tersebut mau ditebus;
- Bahwa setahu saksi letak sawah yang ingin ditebus berada di Pekkae dekat pasar baru;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah timur tanah pemerintah, sebelah utara H. Azis, sebelah selatan H. Malle dan sebelah barat Amin Condeng;
- Bahwa saksi tidak membaca kwitansinya namun saksi tahu maksudnya mengenai sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini sawah tersebut sudah ditimbun namun masih tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sawah tersebut saat ini;
- Bahwa rumah Tergugat I, saksi juga yang membangunnya;
- Bahwa rumah tersebut berada didepan sedangkan sawah tersebut berada di belakang;
- Bahwa tanah yang ditempati rumah dulunya adalah kebun;
- Bahwa kebun tersebut sudah ada sebelum XXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan kebun tersebut;

Halaman 77 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut berupa rumah kayu;
- Bahwa kebun tersebut ditimbun sebelum dibangun rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana timbunan tersebut berasal;
- Bahwa saksi tidak tahu harga timbunannya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas kebun tersebut;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah utara I Wana dan Azis Samad, selatan H. Matase, sebelah barat jalan poros Makassar Parepare, sebelah timur Sakka;
- Bahwa seingat saksi ukuran rumah tersebut 8 m x 18,5 m;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah, XXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I tinggal disitu;
- Bahwa ada rumah lain yang ditinggali XXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I sebelum tinggal di rumah tersebut, yaitu di Kessie;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal sewaktu XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, apakah XXXXXXXXXXXXXXX telah membagi hartanya;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua XXXXXXXXXXXXXXX, tapi tidak pernah melihat orangnya;
- Bahwa nama bapaknya Majjese, nama ibunya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi orang tua XXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi orang lain yang menggadaikan sawah yang di dekat pasar baru kepada XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak paham asal usul sawah tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke sawah tersebut;
- Bahwa sawah tersebut 1 (satu) petak;
- Bahwa setahu saksi sawah Tergugat I yang dijual di Pangkep, hasil penjualannya untuk menebus sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi emas yang saksi maksud diawal milik Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi emas tersebut dipakai untuk menambah biaya untuk menebus sawah;

Halaman 78 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat hasil dari penjualan sawah dan emas yang saksi sebutkan untuk menebus sawah itu;
- Bahwa saksi tahu untuk menebus sawah itu karena saksi disuruh bertanda tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang dan emas untuk menebus sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana XXXXXXXXXXXXXX memperoleh tanah yang ditempati membangun rumah;
- Bahwa rumah tersebut terbuat dari kayu ulin;
- Bahwa saksi sendiri yang membelinya;
- Bahwa sebelum dibangun rumah tersebut, saksi tidak pernah mengatakan kepada XXXXXXXXXXXXXX siapa yang mempunyai rumah tersebut karena XXXXXXXXXXXXXX mempunyai istri pertama;
- Bahwa setahu saksi usaha XXXXXXXXXXXXXX adalah jualan campuran;
- Bahwa Hj. Nure usahanya menjual bahan bangunan;

4. XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lalabata, 31 Desember 1945, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Dusun Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I, namanya XXXXXXXXXXXXXX dan Syamsul Bahri;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dengan Turut Tergugat I bersaudara;
- Bahwa setahu jumlah saudara Turut Tergugat I dan para Penggugat ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa sudah meninggal 2 (dua) orang atas nama Haris dan Aco;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Aco pernah menikah sebelum meninggal atau tidak;

Halaman 79 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Haris belum pernah menikah sampai meninggal dunia;
- Bahwa nama bapak Para Penggugat dan Turut Tergugat I adalah XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sewaktu XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, 3 (tiga) kali menikah;
- Bahwa nama istri pertamanya Caminang;
- Bahwa tidak ada anak dari istri pertamanya;
- Bahwa nama istri keduanya adalah Hj. Nure;
- Bahwa Hj. Nure telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Hj. Nure meninggal dunia;
- Bahwa istri ketiganya adalah Tergugat I namanya XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Tergugat I menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX setelah Hj. Nure meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi anak XXXXXXXXXXXXXXX bersama Tergugat I ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya, setahu saksi 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa ada harta berupa sawah, tanah dan rumah yang ditinggalkan XXXXXXXXXXXXXXX setelah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut ada di Desa Corawali 2 (dua) sawah dan 1 (satu) di Desa Lalabata;
- Bahwa nama orang tua XXXXXXXXXXXXXXX adalah Majjese;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa petak sawah XXXXXXXXXXXXXXX di Lalabata;
- Bahwa saksi tidak pernah ke objek tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau XXXXXXXXXXXXXXX mempunyai sawah di Lalabata karena Majjese yang pernah menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut warisan dari Majjese;

Halaman 80 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan letak objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sawah tersebut saat ini;
- Bahwa perihal tanah, setahu saksi ada tanah yang dibangun rumah kayu;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Majjese lalu diwariskan ke XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah utara Azis, sebelah selatan Drs. Rahim, sebelah barat jalan poros makassar parepare, sebelah timur Sakka Azis;
- Bahwa tanah tersebut perolehannya dari Majjese;
- Bahwa saksi tidak tahu harta yang diperoleh selama XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Hj. Nure;
- Bahwa saksi bersepupu dengan Tergugat I. Ibu saksi dan bapak Tergugat I bersaudara. XXXXXXXXXXXXXXX juga saksi kenal sebagai paman saksi karena bersaudara dengan ibu saksi;
- Bahwa nama nenek saksi Irabi, istri dari Majjese;
- Bahwa Majjese dan Irabi telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi rumahnya berupa rumah kayu;
- Bahwa setahu saksi jenis kayu rumahnya adalah kayu ulin;
- Bahwa saksi pernah kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibangun setelah XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal tanahnya, apakah sudah ada sebelum XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Hj. Nure atau belum;
- Bahwa setahu saksi asal tanahnya dari Majjese;
- Bahwa setahu saksi Majjese tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut warisan Majjese kepada XXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 81 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena Majjese memberitahu langsung kepada saksi bahwa Majjese memberikan tanah tersebut kepada XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut dijadikan mahar;
- Bahwa sewaktu XXXXXXXXXXXXX dan Hj. Nure menikah, saksi sudah lahir;
- Bahwa sewaktu rumah tersebut dibangun, tanah tersebut berupa kebun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sewaktu rumah tersebut dibangun;
- Bahwa saksi tahu sebelum dibangun, tanah tersebut ditimbun terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi saudaranya Tergugat I yang membangunnya;
- Bahwa setahu saksi uang untuk membangun rumah tersebut berasal dari XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXX meninggal karena sakit;
- Bahwa sewaktu XXXXXXXXXXXXX sakit, saksi tidak pernah bertemu dengan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX tidak pernah memberitahu saksi perihal apabila XXXXXXXXXXXXX meninggal, tanah dan rumah tersebut ingin diberikan kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah sawah di Lalabata sehingga saksi tidak tahu dimana letak sawahnya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Majjese bahwa ada sawah XXXXXXXXXXXXX di Lalabata;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sawah tersebut pernah dijual oleh XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi usaha XXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya adalah usaha jualan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXXXXXX menjual barang campuran dan bahan bangunan;

Halaman 82 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Barru, 14 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, beralamat di Dusun Lalabata, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat I dan Para Penggugat, karena adik sepupu saksi;
- Bahwa Turut Tergugat I dan para Penggugat bersaudara;
- Bahwa setahu saksi Turut Tergugat I dan para Penggugat 5 (lima) orang bersaudara;
- Bahwa telah meninggal dunia 2 (dua) orang atas nama Aco dan Haris;
- Bahwa Tergugat I adalah tante saksi;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu Aco masih hidup, tidak pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Haris masih hidup, pernah menikah;
- Bahwa Haris mempunyai 2 (dua) orang anak namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi kenal bapak Turut Tergugat I dan para Penggugat, namanya XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal ibunya, namanya Hj. Nure;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan Hj. Nure telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Hj. Nure lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi Hj. Nure meninggal tahun 1992;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXX meninggal baru 2 (dua) tahun, waktu itu saksi di perantauan;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun saksi kembali dari perantauan;
- Bahwa selama hidupnya, XXXXXXXXXXXXXXX 3 (tiga) kali menikah;
- Bahwa saksi tahu istri pertamanya, istri keduanya bernama Hj. Nure dan istri ketiga namanya XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I mempunyai 2 (dua) orang anak;

Halaman 83 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namanya Uci dan Ishak;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa namanya Majjese dan Rabiah;
- Bahwa setahu saksi ada harta warisan yang ditinggalkan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi hartanya ada tempat berupa tanah kosong;
- Bahwa tanah kosong tersebut terletak di Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah peninggalan Majjese lalu ke XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dulunya ada pondok-pondok, dulu tanahnya masih rendah dan sekarang sudah ditimbun;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut ditimbun;
- Bahwa tanah tersebut ditimbun oleh XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi sekarang sudah ada rumah berdiri diatasnya;
- Bahwa rumahnya berupa rumah kayu;
- Bahwa ukurannya menurut perkiraan saksi sekitar 8 x 16 m2;
- Bahwa kayu rumahnya jenis kayu ulin;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibangun rumah tersebut karena saksi lama di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa waktu itu saksi berada di luar negeri;
- Bahwa saksi dengar ada harta lain berupa sawah namun saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa setahu saksi di dekat tanah yang saksi sebutkan tadi ada sawah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang-orang;
- Bahwa maksud saksi diawal bahwa Turut Tergugat I dan Para Penggugat ada 5 (lima) bersaudara adalah seluruhnya 7 (tujuh) bersaudara namun sekarang tinggal 5 (lima) orang;
- Bahwa Hj. Nure telah meninggal dunia sewaktu XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 84 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada anak XXXXXXXXXXXXXXX dengan istri pertamanya, istri sebelum Hj. Nure;
- Bahwa setahu saksi tanah kosong yang saksi maksud dahulu ada pondok-pondoknya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diwariskan ke XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi dengar dari keluarga kalau sudah diwariskan ke XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa terakhir kali saksi kesana sewaktu anak XXXXXXXXXXXXXXX menikah;
- Bahwa benar diatas tanah tersebut ada rumah yang dibangun;
- Bahwa dulu tanahnya rendah, yang sekarang sudah ditimbun lalu dibangun rumah;
- Bahwa selama XXXXXXXXXXXXXXX hidup dan menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX saksi tidak pernah kerumahnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan XXXXXXXXXXXXXXX di pasar sebelum meninggal dunia;
- Bahwa waktu itu yang saksi lihat XXXXXXXXXXXXXXX sudah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kabar dari keluarga kalau XXXXXXXXXXXXXXX sakit sebelum meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan objek tanah dan rumah tersebut pernah dijual atau digadaikan oleh XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya, XXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah memberikan tanah dan rumah tersebut kepada anaknya atau kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah kesawah yang saksi terangkan diatas;
- Bahwa ada objek lain namun saksi tidak tahu secara detail;
- Bahwa batas-batas rumahnya adalah sebelah barat jalan poros Makassar Parepare, sebelah timur tanah Muhammad Sakka Azis, sebelah selatan tanah Hj. Matase dan Drs. Kasim Rahim, sebelah utara rumah Azis Samad dan Nirwana;

Halaman 85 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh XXXXXXXXXXXXX dan anaknya;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 01 Desember 2023 terhadap objek sengketa yaitu: Objek 4.1, Objek 4.2, Objek 4.3, Objek 6.1, Objek 6.2, Objek 6.3, Objek 6.5, dan Objek 6.6, sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Objek 4.1

Sebidang tanah berupa sawah dengan luas $\pm 2.686 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Aroppoe/Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Abd. Asis
- Sebelah Timur : Tanah Pemerintah Daerah
- Sebelah Selatan : Tanah H. Malle
- Sebelah Barat : Tanah H. Amin Condeng

2. Objek 4.2

Sebidang tanah berupa 3 (tiga) petak sawah dengan luas $\pm 3.525 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Said, Sawah Ilham dan Rumah Haeruddin
- Sebelah Timur : Sawah Hj. Hani
- Sebelah Selatan : Sawah Hj. Haerana
- Sebelah Barat : Jalan Poros Makassar Parepare

3. Objek 4.3

Sebidang tanah perumahan dengan luas $\pm 398 \text{ m}^2$ yang berdiri diatasnya rumah kayu ukuran 8 m x 18 m yang terletak di Lingkungan Pekkae RT. 004 RW. 01, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Asis Samad dan Nirwana

Halaman 86 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



- Sebelah Timur : Rumah Muhammad Sakka
- Sebelah Selatan : Rumah Hj. Maddase dan Kasim
- Sebelah Barat : Jalan Poros Makassar Parepare

4. Objek 6.1

Sebidang tanah dengan luas $\pm 2.386 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Paria, Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Abd. Rahim
- Sebelah Timur : Sawah Bahri Erwin
- Sebelah Selatan : Tanah Bahri dan Sawah Arna
- Sebelah Barat : Saluran air

5. Objek 6.2

Sebidang kebun dengan luas $\pm 1.673 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Asaf Hajuna
- Sebelah Timur : Tanah Asaf Hajuna
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Sawah La Made dan Ismail

6. Objek 6.3

Objek 6.3 berupa Sebidang tanah Perumahan dengan luas $\pm 1.875 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Aroppoe/Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, telah terjual kepada Pihak ketiga secara keseluruhan;

7. Objek 6.5

Sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 995 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Palanro, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Andi Elya Ruhana
- Sebelah Timur : Tanah Hj. St. Nawa Dg. Pawaro
- Sebelah Selatan : Rumah Musdalifah
- Sebelah Barat : Tanah Abd. Rivai

8. Objek 6.6

Halaman 87 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah perumahan dengan luas $\pm 398 \text{ m}^2$ dan rumah kayu ukuran 8 m x 18 m yang terletak di Lingkungan Pekkae RT. 004 RW. 01, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Asis Samad dan Nirwana
- Sebelah Timur : Rumah Muhammad Sakka
- Sebelah Selatan : Rumah Hj. Maddase dan Kasim
- Sebelah Barat : Jalan Poros Makassar Parepare

Bahwa telah dilaksanakan pula sidang pemeriksaan setempat (*descente*) melalui bantuan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 15 Desember 2023 terhadap objek sengketa 4.4, sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

• Objek 4.4

Sebidang tanah perumahan dengan luas $\pm 163,41 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Kampung Kera-Kera, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Empang Saleh
- Sebelah Timur : Tanah H. Ruddin
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Nuraedah
- Sebelah Barat : Tanah Lanangka

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Desember 2023, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Desember 2023 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa

Halaman 88 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jls.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959. Oleh karena itu, Kuasa Hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah tentang gugatan kewarisan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa *yang dimaksud dengan perkara "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan sebagai tambahan Pewaris dan para pihak dalam perkara ini adalah beragama Islam*, dengan demikian gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 89 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada tahap pengajuan jawaban yang juga dikuatkan kembali dalam dupliknya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara bersama-sama mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat. Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada pokoknya adalah tentang gugatan tidak jelas (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum mengenai eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah, sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan *obscure libel* terhadap objek sengketa 4.1, 4.2, dan 4.3;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan *obscure libel* dengan alasan objek sengketa 4.1, objek sengketa 4.2, objek sengketa 4.3 yang dipersoalkan dalam gugatan Para Penggugat, batas-batas maupun luas objek-objek sengketa tersebut kabur;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan jawaban atas eksepsi gugatan *obscure libel* Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa Para Penggugat menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok eksepsi gugatan *obscure libel* dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat perihal gugatan *obscure libel*, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat,

Halaman 90 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatan Para Penggugat telah diuraikan perihal luas dan batas-batas objek perkara serta telah diuraikan kembali dalam replik Para Penggugat, selain itu terhadap perkara kebendaan yang objeknya berupa barang tidak bergerak yang berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 bahwa Majelis Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pemeriksaan setempat untuk memperoleh fakta berupa keberadaan, bentuk, luas, dan batas-batas objek perkara tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi tentang gugatan *obscure libel* terhadap kedudukan Aswar dan Aswin sebagai pihak dalam perkara

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan *obscure libel* dengan alasan Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dalam hal apa sehingga XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX ikut digugat dalam Perkara ini, dengan menduduki posisi masing-masing sebagai Tergugat VI dan VII;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan jawaban atas eksepsi gugatan *obscure libel* Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa Para Penggugat menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok eksepsi gugatan *obscure libel* dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat perihal gugatan *obscure libel* terhadap kedudukan Aswar dan Aswin sebagai pihak dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatan Para Penggugat telah diuraikan kedudukan XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak dari Haris bin XXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia, dalam hal ini XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX dapat dinyatakan sebagai ahli waris pengganti. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (1)

Halaman 91 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



bahwa "ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173", sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi tentang gugatan *obscure libel* terhadap posita angka 12 dalam gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan *obscure libel* dengan alasan Para Penggugat tidak menyebutkan Tergugat yang mana yang menolak pembagian merata dan menolak pembuatan akta waris, sebab Tergugat ada 7 (tujuh) orang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan jawaban atas eksepsi gugatan *obscure libel* Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa Para Penggugat menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok eksepsi gugatan *obscure libel* dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat perihal gugatan *obscure libel* bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan Tergugat yang mana yang menolak pembagian merata dan menolak pembuatan akte waris, sebab Tergugat ada 7 (tujuh) orang, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyentuh substansi materi pokok perkara *a quo* sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat, berikut dengan dalil-dalil yang termuat dalam repliknya, Para Penggugat mengajukan gugatan waris melawan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang pada pokoknya memohon agar pengadilan menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai pewaris, menetapkan ahli waris dari pewaris

Halaman 92 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, serta menetapkan objek sengketa 4.1, objek sengketa 4.2, objek sengketa 4.3, objek sengketa 4.4, objek sengketa 4.5, serta hasil dari tanah, sawah, kebun sebagaimana objek sengketa 6.3, objek sengketa 6.4, objek sengketa 8.1, objek sengketa 8.2, objek sengketa 8.3, objek sengketa 8.4, objek sengketa 8.5, objek sengketa 8.6, objek sengketa 8.7, objek sengketa 8.8, objek sengketa 8.9 dalam perkara ini sebagai harta waris dan selanjutnya menetapkan bagian para ahli waris atas harta-harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut diakui sebagian dan dibantah sebagian lainnya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya, sebaliknya sebagian dari dalil jawaban dan duplik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut diakui sebagian dan sebagian lainnya dibantah oleh Para Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dan tidak dipertentangkan oleh para pihak, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 di Barru karena sakit;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:
 - XXXXXXXXXXXXX (Penggugat I);
 - XXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I);
 - XXXXXXXXXXXXX (Penggugat II);
 - XXXXXXXXXXXXX (Almarhum);
 - XXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat II);
 - XXXXXXXXXXXXX (Penggugat III);
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1990 di Barru karena sakit;
4. Bahwa Haris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2010 di Barru karena sakit;
5. Bahwa almarhum Haris pernah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:

Halaman 93 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



- XXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat III);
- XXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat IV);

6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan Tergugat I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:

- XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II);
- XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat III);

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya perbedaan para pihak dalam menilai atau mengkualifikasi aspek yuridis dari dalil-dalil tersebut di atas, akan tetapi para pihak sudah saling mengakui atau setidaknya sudah tidak memperselisihkan dalil-dalil tersebut dalam konteksnya sebagai suatu fakta kejadian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil tersebut sudah saling diakui atau setidaknya sudah tidak diperselisihkan oleh para pihak, maka telah cukup dasar untuk menetapkan sebagai fakta tetap dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (XXXXXXXXXXXXXXXX), Saksi 2 (XXXXXXXXXXXXXXXX), dan saksi 3 (XXXXXXXXXXXXXXXX), Saksi 4 (XXXXXXXXXXXXXXXX), Saksi 5 (XXXXXXXXXXXXXXXX), Saksi 6 (XXXXXXXXXX), dan Saksi 7 (XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 bahwa "surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti". Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 94 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 yang telah memenuhi syarat formil pengajuan alat bukti surat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti merupakan bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4, menurut teori pembuktian perdata tidak termasuk alat bukti tertulis dan secara materil tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin otentisitas, keutuhan, dan ketersediaannya, sedangkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti bertanda P.2, P.3 dan P.4 tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta dibawah tangan serta diakui oleh pihak lawan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang dipersamakan dengan akta otentik sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXXXXXXXXX), Saksi 2 (XXXXXXXXXXXXXX), dan saksi 3 (XXXXXXXXXXXXXX), Saksi 4 (XXXXXXXXXXXXXX), Saksi 5 (XXXXXXXXXXXXXX), Saksi 6 (XXXXXXXXXXXXXX), dan Saksi 7 (XXXXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat

Halaman 95 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.39 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (XXXXXXXXXXXXXX), saksi 2 (H. XXXXXXXXXXXXXXXX), saksi 3 (XXXXXXXXXXXXXX), saksi 4 (XXXXXXXXXXXXXX), dan saksi 5 (W);

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan Tergugat I pada tanggal 03 April 1993, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat I. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 April 1993;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.8, T.9, T.10, T.13, T.14, T.15, T.16, T.18, T.19, T.20, T.21, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.33, T.34, T.35, T.36, dan T.37 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.11, dan T.22, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak serta diakui oleh pihak lawan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang dipersamakan dengan akta otentik sempurna dan mengikat;

Halaman 96 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.12, T.17, T.23, dan T.38 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan, akan tetapi dibantah oleh pihak lawan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.39 merupakan Daftar Bagian Harta Warisan Ahli Waris XXXXXXXXXXXXX yang dibuat Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang adanya pembagian kewarisan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXXXXXXX), saksi 2 (H. XXXXXXXXXXXXXXX), saksi 3 (XXXXXXXXXXXX), saksi 4 (XXXXXXXXXXXX), dan saksi 5 (XXXXXXXXXXXX) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Para Penggugat (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX) serta saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXX) telah terbukti bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Majjese telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Para Penggugat (XXXXXXXXXXXX) serta saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXX) telah terbukti bahwa ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Irabi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Para Penggugat (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX) telah terbukti bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada pokoknya ada 20 (dua puluh) objek sengketa dalam perkara ini dan dalil para pihak mengenai objek-objek tersebut saling bertentangan satu sama lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah dan satu-persatu dengan berdasar pada bukti-bukti para pihak yang diajukan dalam persidangan dan dapat diterima sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sebagai berikut:

Halaman 97 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



1. Objek sengketa 4.1 sebagaimana tersebut pada posita angka 4

Menimbang, bahwa objek sengketa 4.1 pada posita gugatan Para Penggugat angka 4 adalah sebidang tanah sawah dengan luas $\pm 2.596 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Aroppoe/Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut benar ada dan terletak di alamat tersebut dengan luas $\pm 2.686 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang belum pernah dibagi, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mendalilkan bahwa benar objek sengketa tersebut adalah harta yang dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, namun objek sengketa tersebut pernah digadaikan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX kepada H. Dai dan ditebus oleh Tergugat I pada tahun 2000 dengan tebusan 2 (dua) ringgit peso yang merupakan harta bawaan Tergugat I, serta sawah tersebut pernah ditimbun dengan menggunakan biaya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan merupakan warisan yang diberikan kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil tersebut, maka Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar untuk mengkuilifikasi bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta warisan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dibebankan untuk membuktikan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar untuk mengkuilifikasi bahwa objek sengketa *a quo* adalah yang dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, namun objek sengketa tersebut pernah digadaikan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX kepada H. Dai dan ditebus oleh Tergugat I pada tahun 2000 dengan tebusan 2 (dua) ringgit peso yang merupakan harta bawaan Tergugat I, serta sawah tersebut pernah ditimbun dengan menggunakan biaya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan merupakan warisan yang diberikan kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan, terdapat bukti yang relevan dengan objek

Halaman 98 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



sengketa 4.1, yaitu bukti surat P.1 dan keterangan 6 (enam) orang saksi Para Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa alat bukti P.1 telah dikesampingkan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa objek sengketa 4.1 adalah objek tanah sawah dahulu atas nama XXXXXXXXXXXXX, namun sawah tersebut merupakan mahar yang diberikan kepada XXXXXXXXXXXXX dari mertuanya, dan sekarang objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I. Adapun saksi XXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa objek sengketa 4.1 tersebut adalah tanah sawah milik istri pertama XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX), sawah tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, tidak pernah dibagi selama XXXXXXXXXXXXX masih hidup, dan objek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I. Sedangkan saksi XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX menerangkan mengenai kepemilikan objek sengketa 4.1 ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari masyarakat dan tidak mengetahui secara jelas objek sengketa tersebut. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium deauditum* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Adapun saksi XXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa objek sengketa 4.1 tersebut adalah tanah sawah milik XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, sawah tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak tahu perihal pembagian dan pemindahtanganan objek sengketa tersebut. Begitu pula saksi XXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa objek sengketa 4.1 tersebut adalah tanah sawah milik XXXXXXXXXXXXX karena XXXXXXXXXXXXX yang membelinya pada saat sudah menikah dengan XXXXXXXXXXXXX, sawah tersebut dibeli oleh

Halaman 99 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak tahu perihal pembagian dan pemindahtanganan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi XXXXXXXXXXXX mengenai kepemilikan objek sengketa 4.1 telah ternyata tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, keterangan-keterangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengkualifikasi objek sengketa *a quo* sebagai harta XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang tidak pernah dibagi dan atau dipindahtanggankan sewaktu masih hidup;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam persidangan, terdapat bukti yang secara khusus diajukan terkait dengan objek sengketa 4.1, yaitu bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Sertifikat Hak Milik Nomor 73) adalah akta otentik. Di dalam bukti tersebut menerangkan bahwa objek sengketa *a quo* berupa sebidang tanah sawah dengan luas 2.686 M² yang terletak di Desa Tellumpunua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru adalah hak milik Iskandar Ishak;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020), bukti T.4 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021), dan bukti T.5 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023). Bukti-bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas sebidang tanah, melainkan hanyalah merupakan tanda siapakah yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan atau bukti pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Konstan Mahkamah Agung RI Nomor: 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 84 K/ Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengkualifikasi hak milik atas objek sengketa *a quo*;

Halaman 100 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa bukti T.6 (Kwitansi Tebusan Gadai) adalah akta sepihak serta diakui oleh pihak lawan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang dipersamakan dengan akta otentik sempurna dan mengikat. Di dalam bukti tersebut menerangkan bahwa biaya gadai objek sengketa *a quo* sebesar 2 (dua) ringgit peso atau setara dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah dilunasi pada tanggal 5 Agustus 2000 oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Surat Pernyataan) adalah akta di bawah tangan, akan tetapi dibantah oleh pihak lawan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan. Di dalam bukti tersebut menerangkan bahwa objek sengketa 4.1 adalah harta warisan *Ampikale* XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX menerangkan mengenai objek sengketa 4.1 bahwa objek sengketa tersebut telah digadaikan dan ditebus oleh Tergugat I pada tahun 2000, namun saksi tidak tahu jumlah tebusan atas objek tersebut. Sedangkan saksi XXXXXXXXXXXXX menerangkan mengenai kepemilikan objek sengketa 4.1 ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari orang lain dan tidak mengetahui secara jelas objek sengketa tersebut. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7, oleh karena keterangan yang termuat didalamnya tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga keterangan yang termuat dalam bukti T.7 tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat mampu membuktikan bahwa objek sengketa 4.1 tersebut adalah harta bersama peninggalan dari XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi, sedangkan

Halaman 101 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mampu pula membuktikan bahwa objek sengketa tersebut pernah digadaikan dan dilunasi oleh Tergugat I pada tanggal 5 Agustus 2000 sebesar 2 (dua) ringgit peso atau setara dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa objek tersebut merupakan harta warisan yang diberikan kepada Tergugat III;

2. Objek sengketa 4.2 sebagaimana tersebut pada posita angka 4

Menimbang, bahwa objek sengketa 4.2 pada posita gugatan Para Penggugat angka 4 adalah sebidang tanah berupa 3 (tiga) petak sawah dengan luas 19.539 M², 9.101 M², dan 7.066 M² yang terletak di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut benar ada dan terletak di alamat tersebut dengan luas ±3.525 M²;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXX yang diperoleh dari warisan bapaknya yang bernama Majjese, dan objek tersebut belum pernah dibagi, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mendalilkan bahwa benar objek sengketa tersebut adalah milik XXXXXXXXXXXXXXX sebagai harta bawaan, namun objek sengketa tersebut telah dibagi kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pihak tersebut telah ditemukan fakta yang tidak dipertentangkan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta milik XXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi terdapat pertentangan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pihak, yakni Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar untuk mengkuifikasi bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta warisan XXXXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dibebankan untuk membuktikan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar untuk mengkuifikasi bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta warisan XXXXXXXXXXXXXXX yang telah dibagi kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan, terdapat bukti yang relevan dengan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 4.2, yaitu bukti surat P.2, P.3, P.4, dan keterangan 1 (satu) orang saksi Para Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, P.3, P.4 merupakan screenshot gambar objek sengketa 4.1 sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka yang menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut secara materil telah dikesampingkan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa objek sengketa 4.2 adalah objek tanah berupa 3 (tiga) petak sawah milik XXXXXXXXXXXXXXX yang berasal dari Majjese (bapak dari XXXXXXXXXXXXXXX) sebagai mahar, objek tersebut belum pernah dibagi dan dipindahtangankan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) telah ternyata keterangannya tidak didukung dan atau bersesuaian dengan bukti lain, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, dan keterangan saksi XXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Keterangan-keterangan dari alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengkualifikasi objek sengketa *a quo* sebagai harta XXXXXXXXXXXXXXX yang tidak pernah dibagi dan atau dipindahtangankan sewaktu masih hidup;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam persidangan, terdapat bukti yang secara khusus diajukan terkait dengan objek sengketa 4.2, yaitu bukti T.8, T.9, T.10, T.11, dan T.12, serta keterangan 1 (satu) orang saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021), bukti T.9 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022), dan bukti T.10 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023). Bukti-bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas sebidang tanah, melainkan hanyalah merupakan tanda siapakah yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan atau bukti pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Konstan Mahkamah Agung RI Nomor: 34

Halaman 103 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 84 K/ Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengkualifikasi objek sengketa *a quo* sebagai harta milik XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (Kwitansi Tebusan Gadai) adalah akta sepihak serta tidak dibantah oleh pihak lawan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang dipersamakan dengan akta otentik sempurna dan mengikat. Di dalam bukti tersebut menerangkan bahwa biaya gadai objek sengketa *a quo* Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) telah dilunasi pada tanggal 18 Juli 2021 oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa objek sengketa 4.2 merupakan harta milik XXXXXXXXXXXXX yang diwariskan kepada Tergugat II dan Tergugat III, menurut Majelis Hakim secara materil alat bukti T.11 tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 (Surat Pernyataan) adalah akta di bawah tangan, akan tetapi dibantah oleh pihak lawan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan. Di dalam bukti tersebut menerangkan bahwa objek sengketa 4.2 adalah harta warisan XXXXXXXXXXXXX yang telah diberikan kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX menerangkan mengenai objek sengketa 4.2 bahwa objek sengketa tersebut sawah milik XXXXXXXXXXXXX yang berasal dari warisan ayahnya yang bernama Majjese;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.12, oleh karena keterangan yang termuat didalamnya tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga keterangan yang termuat dalam bukti T.12 tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai fakta dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak dipertentangkan bahwa objek sengketa 4.2 tersebut adalah harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXX, bukti-bukti Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para

Halaman 104 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mampu membuktikan bahwa objek sengketa 4.2 tersebut adalah harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa 4.2 tersebut adalah harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXXXX yang telah dibagi kepada Tergugat II dan Tergugat III. Sehingga oleh karena pembagian objek sengketa 4.2 tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka objek sengketa 4.2 tersebut patut dinyatakan belum dibagi;

3. Objek sengketa 4.3 sebagaimana tersebut pada posita angka 4

Menimbang, bahwa objek sengketa 4.3 pada posita gugatan Para Penggugat angka 4 adalah sebidang tanah perumahan dengan luas 390 M², dan sebuah rumah kayu dengan ukuran 8x12 M yang terletak di Lingkungan Pekkae, RT 004 RW 001, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut benar ada dan terletak di alamat tersebut dengan luas tanah perumahan ±398 M² dan ukuran rumah 8x18 M;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa tanah perumahan tersebut adalah *sompa* (mahar) dari XXXXXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXXXXX, objek tersebut belum pernah dibagi, dan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan objek sengketa rumah tersebut adalah rumah yang dibangun oleh XXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan Tergugat I. Sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mendalilkan bahwa tanah perumahan tersebut adalah milik XXXXXXXXXXXXXXX yang berasal dari warisan bapaknya yang bernama Majjese, namun tanah tersebut telah ditimbun sebelum dibangun rumah di atasnya dengan biaya ±Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan rumah tersebut dibangun oleh Tergugat I dan XXXXXXXXXXXXXXX, dan telah diberikan kepada Tergugat III (Suciati Iskandar);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil tersebut, maka Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar untuk mengkuifikasi bahwa objek sengketa tanah perumahan *a quo* adalah harta milik XXXXXXXXXXXXXXX sebagai *sompa* (mahar) dari XXXXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi dan objek sengketa

Halaman 105 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



rumah tersebut adalah harta milik XXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dibebankan untuk membuktikan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar untuk mengqualifikasi bahwa objek sengketa tanah perumahan tersebut adalah harta warisan XXXXXXXXXXXXXXX yang telah ditimbulk dengan biaya ±Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan objek sengketa rumah tersebut adalah harta milik XXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I yang telah dibagi kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan, terdapat bukti yang relevan dengan objek sengketa 4.3, yaitu bukti surat P.5 dan keterangan 7 (tujuh) orang saksi Para Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.5, sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa alat bukti P.5 telah dikesampingkan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa objek sengketa 4.3 adalah milik XXXXXXXXXXXXXXX yang berasal dari Majjese (bapak dari XXXXXXXXXXXXXXX) sebagai mahar, namun keterangan tersebut ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari kakak saksi dan tidak mengetahui secara jelas objek sengketa tersebut. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium deaudit* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXX menerangkan objek sengketa 4.3 berupa sebidang tanah perumahan dan sebuah rumah bahwa tanah perumahan tersebut adalah milik XXXXXXXXXXXXXXX yang berasal dari Majjese (bapak dari XXXXXXXXXXXXXXX) sebagai mahar, sedangkan rumah yang berdiri diatasnya adalah rumah yang dibangun oleh Tergugat I dan



XXXXXXXXXXXXXX, saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I, dan tidak pernah dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXX menerangkan objek sengketa 4.3 berupa tanah perumahan dan sebuah rumah bahwa tanah perumahan tersebut adalah milik XXXXXXXXXXXX yang berasal dari Majjese (bapak dari XXXXXXXXXXXX) sebagai mahar, namun keterangan tersebut ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Para Penggugat dan tidak mengetahui secara jelas objek sengketa tersebut. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Sedangkan keterangan saksi perihal rumah tersebut adalah rumah yang dibangun oleh XXXXXXXXXXXX dan Tergugat I yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXX menerangkan objek sengketa 4.3 berupa tanah perumahan dan rumah bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanahnya, akan tetapi rumah yang berdiri di atasnya adalah rumah yang dibangun oleh Tergugat I dan XXXXXXXXXXXX, saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I, dan tidak pernah dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengqualifikasi objek sengketa *a quo* berupa tanah perumahan adalah harta milik XXXXXXXXXXXX berasal dari Majjese (bapak dari XXXXXXXXXXXX) sebagai mahar, tidak pernah dibagi dan atau dipindahtangankan sewaktu masih hidup. Adapun rumah yang berdiri di atas tanah tersebut adalah rumah milik XXXXXXXXXXXX dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam persidangan, terdapat bukti yang secara khusus diajukan terkait dengan objek sengketa 4.3, yaitu bukti T.13, T.14, T.15, T.16, dan T.17, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi Para



Tergugat dan Para Turut Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (Sertifikat Hak Milik Nomor 692) adalah akta otentik. Di dalam bukti tersebut menerangkan bahwa objek sengketa *a quo* berupa sebidang tanah dengan luas 398 M² yang terletak di Desa Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru adalah hak milik Iskandar;

Menimbang, bahwa bukti T.14 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020), bukti T.15 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021), dan bukti T.16 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022). Bukti-bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas sebidang tanah, melainkan hanyalah merupakan tanda siapakah yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan atau bukti pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Konstan Mahkamah Agung RI Nomor: 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 84 K/ Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengkualifikasi objek sengketa *a quo* sebagai harta milik Tergugat III (Suciati Iskandar);

Menimbang, bahwa bukti T.17 (Surat Pernyataan) adalah akta di bawah tangan, akan tetapi dibantah oleh pihak lawan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan. Di dalam bukti tersebut menerangkan bahwa objek sengketa 4.3 adalah harta warisan XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah diberikan kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan objek sengketa 4.3 berupa sebidang tanah perumahan dan sebuah rumah bahwa tanah perumahan tersebut dulunya adalah kebun dan kebun tersebut telah ada sebelum XXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I, namun saksi tidak tahu cara perolehannya, tanah tersebut pernah di timbun sebelum dibangun rumah diatasnya, sedangkan rumah yang berdiri diatasnya adalah rumah yang dibangun oleh Tergugat I dan XXXXXXXXXXXXXXXX, serta saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I, dan saksi mengetahui perihal pembagian objek tersebut;

Halaman 108 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXX menerangkan objek sengketa 4.3 berupa sebidang tanah perumahan dan sebuah rumah bahwa tanah perumahan tersebut adalah milik XXXXXXXXXXXX yang diwariskan dari Majjese, tanah tersebut pernah di timbun sebelum dibangun rumah di atasnya, sedangkan rumah yang berdiri di atasnya adalah rumah yang dibangun oleh Tergugat I dan XXXXXXXXXXXX, saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I, dan tidak pernah dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXX menerangkan objek sengketa 4.3 berupa sebidang tanah perumahan dan sebuah rumah bahwa tanah perumahan tersebut adalah milik XXXXXXXXXXXX yang diwariskan dari Majjese, namun keterangan tersebut ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari keluarga saksi dan tidak mengetahui secara jelas objek sengketa tersebut. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Sedangkan keterangan saksi perihal rumah tersebut adalah rumah yang dibangun oleh XXXXXXXXXXXX dan Tergugat I, tanah yang tempat rumah tersebut didirikan sebelumnya telah ditimbun, saat ini objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan tidak pernah dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.17, oleh karena keterangan yang termuat didalamnya tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga keterangan yang termuat dalam bukti T.17 tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat mampu membuktikan bahwa objek sengketa 4.3 berupa tanah perumahan adalah harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXX yang diperoleh dari Majjese sebagai mahar, dan rumah yang berdiri di atasnya adalah harta bersama milik Tergugat I dan XXXXXXXXXXXX yang belum dibagi. Sedangkan Para Tergugat dan Para

Halaman 109 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Turut Tergugat tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa tanah perumahan tersebut adalah harta peninggalan milik XXXXXXXXXXXXX yang berasal dari warisan bapaknya yang bernama Majjese, dan tanah tersebut telah ditimbun sebelum dibangun rumah di atasnya dengan biaya ±Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta rumah tersebut telah diberikan kepada Tergugat III (Suciati Iskandar);

4. Objek sengketa 4.4 sebagaimana tersebut pada posita angka 4

Menimbang, bahwa objek sengketa 4.4 pada posita gugatan Para Penggugat angka 4 adalah sebidang tanah perumahan dengan ukuran 10x23M yang terletak di Jalan Kampung Kera-kera, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut benar ada dan terletak di alamat tersebut dengan luas ±163,41 M²;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut adalah harta milik XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang belum pernah dibagi. Sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut adalah tanah perumahan yang dicicil oleh XXXXXXXXXXXXX bersama XXXXXXXXXXXXX, akan tetapi cicilan tanah tersebut pernah berhenti ketika XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, dan cicilannya dilanjutkan kembali setelah XXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I, serta tanah tersebut telah diberikan kepada Tergugat II (Ishaq Iskandar) dan Tergugat III (Suciati Iskandar);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil tersebut, maka Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar untuk mengkuualifikasi bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta milik XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dibebankan untuk membuktikan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar untuk mengkuualifikasi bahwa objek sengketa *a quo* pada pokoknya adalah tanah perumahan yang dicicil oleh XXXXXXXXXXXXX bersama XXXXXXXXXXXXX, akan tetapi cicilan tanah tersebut pernah berhenti ketika XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, dan cicilannya dilanjutkan kembali setelah XXXXXXXXXXXXX



menikah dengan Tergugat I, serta tanah tersebut telah diberikan kepada Tergugat II (Ishaq Iskandar) dan Tergugat III (Suciati Iskandar);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan, terdapat bukti yang relevan dengan objek sengketa 4.4, yaitu keterangan 1 (satu) orang saksi Para Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa objek sengketa 4.4 berupa tanah yang dimiliki oleh XXXXXXXXXXXXX, akan tetapi saksi tidak mengetahui letak, tidak pernah melihat, dan tidak ada pengetahuan lain saksi yang berkenaan objek tersebut. Keterangan saksi tersebut secara materil tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam persidangan, terdapat bukti yang secara khusus diajukan terkait dengan objek sengketa 4.4, yaitu bukti T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, dan T.23, serta keterangan 1 (satu) orang saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang bernama H. XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.18 (Sertifikat Hak Milik Nomor 23607) adalah akta otentik. Di dalam bukti tersebut menerangkan bahwa objek sengketa *a quo* berupa sebidang tanah dengan luas 187 M² yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar adalah hak milik XXXXXXXXXXXXX Majjese;

Menimbang, bahwa bukti T.19 (Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019), bukti T.20 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022), dan bukti T.21 (Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - PBB Kota Makassar Tahun 2023). Bukti-bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas sebidang tanah, melainkan hanyalah merupakan tanda siapakah yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan atau bukti pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Konstan Mahkamah Agung RI Nomor: 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 84 K/ Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengkualifikasi objek sengketa *a quo* sebagai harta milik Iskandar;



Menimbang, bahwa bukti T.22 (Kartu Cicilan Tanah Kavling) adalah akta dibawah tangan serta tidak dibantah oleh pihak lawan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang dipersamakan dengan akta otentik sempurna dan mengikat. Di dalam bukti tersebut menerangkan bahwa terdapat sebidang tanah kavling yang terletak di Tamalanrea yang dibeli secara cicil oleh Iskandar Majjese dan telah lunas;

Menimbang, bahwa bukti T.23 (Surat Pernyataan) adalah akta di bawah tangan, akan tetapi dibantah oleh pihak lawan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan. Di dalam bukti tersebut menerangkan bahwa objek sengketa 4.4 adalah harta warisan XXXXXXXXXXXXXX yang telah diberikan kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa saksi H. XXXXXXXXXXXXXX menerangkan objek sengketa 4.4 berupa sebidang tanah perumahan adalah harta milik XXXXXXXXXXXXXX yang dibeli sekitar tahun 1991 atau 1992 dengan harga sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun dibayar secara cicil, adapun biaya cicilanya sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perbulan dan panjangnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tanah tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXX setelah menikah dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa keterangan saksi H. XXXXXXXXXXXXXX perihal cara perolehan objek sengketa 4.4 tersebut dengan cara dibeli secara cicil oleh XXXXXXXXXXXXXX telah ternyata bersesuaian dengan bukti T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, akan tetapi keterangan saksi tersebut perihal tahun perolehan objek sengketa tersebut bahwa diperoleh oleh XXXXXXXXXXXXXX sekitar tahun 1991 atau 1992 setelah XXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I telah ternyata bertentangan bukti T.1 yang telah membuktikan peristiwa pernikahan XXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat I pada tanggal 03 April 1993, sehingga keterangan saksi H. XXXXXXXXXXXXXX terkait tahun perolehan tanah tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para Penggugat berupa satu orang saksi yang keterangannya telah dikesampingkan, dan berdasarkan bukti Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berupa bukti T.18, T.19, T.20,

Halaman 112 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



T.21, T.22, dan T.23 yang bersesuaian dengan keterangan 1 (satu) orang saksi yang bernama H. XXXXXXXXXXXXX, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya bahwa objek sengketa 4.4 tersebut adalah harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mampu membuktikan bahwa objek sengketa 4.4 tersebut adalah tanah perumahan yang dicicil oleh XXXXXXXXXXXXX bersama XXXXXXXXXXXXX dan cicilan tanah tersebut lunas setelah XXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat I, akan tetapi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada Tergugat II (Ishaq Iskandar) dan Tergugat III (Suciati Iskandar);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa 4.4 merupakan harta milik XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, dan Tergugat I;

5. Objek sengketa 4.5 sebagaimana tersebut pada posita angka 4

Menimbang, bahwa objek sengketa 4.5 pada posita gugatan Para Penggugat angka 4 adalah sebidang tanah sawah dengan ukuran sebelah timur 42 m², sebelah selatan 53 m², sebelah barat 41 m², sebelah utara 56 m² yang terletak di Labempa, Dusun Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut adalah harta milik XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang telah dijual oleh XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I sebesar Rp.108.000.000, (seratus delapan juta rupiah) yang tidak pernah dibagi kepada ahli warisnya. Sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut milik XXXXXXXXXXXXX yang dijual oleh XXXXXXXXXXXXX sendiri, bukan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil tersebut, maka Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar untuk mengkuifikasi bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta milik XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang telah dijual oleh XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I sebesar Rp.108.000.000, (seratus delapan juta rupiah) yang tidak pernah dibagi kepada ahli warisnya,

Halaman 113 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dibebankan untuk membuktikan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar untuk mengqualifikasi bahwa objek sengketa a quo pada pokoknya adalah harta milik XXXXXXXXXXXXX yang dijual oleh XXXXXXXXXXXXX sendiri, bukan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan, terdapat bukti yang relevan dengan objek sengketa 4.5, yaitu keterangan 1 (satu) orang saksi Para Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa objek sengketa 4.5 berupa tanah sawah yang dibeli oleh H. Kanude (kakak XXXXXXXXXXXXX) dengan tambahan uang dari XXXXXXXXXXXXX, akan tetapi saksi tidak pernah melihat objek tersebut, tidak mengetahui kepemilikan objek tersebut, dan tidak ada pengetahuan saksi perihal penjualan objek tersebut yang dilakukan oleh XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I, serta keterangan yang diberikan tersebut hanya berdasarkan informasi dari XXXXXXXXXXXXX. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam persidangan, tidak terdapat bukti yang secara khusus diajukan terkait dengan objek sengketa 4.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para Penggugat berupa satu orang saksi yang keterangannya telah dikesampingkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya bahwa objek sengketa 4.5 tersebut adalah harta milik XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang telah dijual oleh XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I sebesar Rp.108.000.000, (seratus delapan juta rupiah) yang tidak pernah dibagi kepada ahli warisnya;

6. Objek sengketa 6.1, 6.2, dan 6.5 sebagaimana tersebut pada posita angka 6

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 6.1, 6.2, dan 6.5, pada posita gugatan Para Penggugat angka 6, telah ternyata Para Penggugat tidak menuntut pembagian atas objek-objek tersebut sebagaimana dalam

Halaman 114 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



gugatan dan replik Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka seluruh alat bukti yang berkenaan dengan objek sengketa *a quo*, baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

7. Objek sengketa 6.3 sebagaimana tersebut pada posita angka 6

Menimbang, bahwa objek sengketa 6.3 pada posita gugatan Para Penggugat angka 6 adalah sebidang kebun dengan luas 1.875 M² yang terletak di Dusun Aroppoe/Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, keterangan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut telah dipindahtangankan (dijual) secara keseluruhan oleh Tergugat I kepada pihak ketiga;

Menimbang, lebih lanjut bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut adalah harta milik XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dijual oleh XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I sebesar Rp.214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) yang tidak pernah dibagi. Sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I yang dijual oleh Tergugat I sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil tersebut, maka Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar untuk mengkuilifikasi bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta milik XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dijual oleh Tergugat I sebesar Rp.214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) yang tidak pernah dibagi, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dibebankan untuk membuktikan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar untuk mengkuilifikasi bahwa objek sengketa *a quo* pada pokoknya adalah harta milik Tergugat I yang dijual oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan, terdapat bukti yang relevan dengan objek sengketa 6.3, yaitu keterangan 1 (satu) orang saksi Para Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 115 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa objek sengketa 6.3 berupa tanah kebun yang dibeli oleh XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dan belum pernah dijual. Berdasarkan keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut secara materil bertentangan dengan dalil gugatan Para Penggugat dan keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam persidangan, terdapat bukti yang secara khusus diajukan terkait dengan objek sengketa 6.3, yaitu bukti T.32 dan T.33;

Menimbang, bahwa bukti T.32 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020), dan bukti T.33 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022). Bukti-bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas sebidang tanah, melainkan hanyalah merupakan tanda siapakah yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan atau bukti pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Konstan Mahkamah Agung RI Nomor: 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 84 K/ Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengkualifikasi objek sengketa *a quo* sebagai harta milik Hamriah (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para Penggugat berupa satu orang saksi yang keterangannya telah dikesampingkan, sedangkan berdasarkan bukti Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berupa bukti T.32 dan T.33, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya bahwa objek sengketa 6.3 tersebut adalah harta XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang telah dijual oleh Tergugat I sebesar Rp.214.000.000,00 (dua ratur empat belas juta rupiah) yang tidak pernah dibagi, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hanya mampu membuktikan bahwa objek sengketa 6.3 tersebut



adalah harta yang berada dalam penguasaan Tergugat I yang telah dijual kepada pihak ketiga;

8. Objek sengketa 6.4 sebagaimana tersebut pada posita angka 6

Menimbang, bahwa objek sengketa 6.4 pada posita gugatan Para Penggugat angka 6 adalah sebidang tanah perumahan (Kilo I) dengan luas 400 M² yang terletak di Lingkungan Padaelo, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

Menimbang, lebihlanjut bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut adalah harta milik XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dijual oleh XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk perbaikan rumah yang dikuasai oleh Tergugat I. Sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang dijual oleh Tergugat I dan XXXXXXXXXXXXXXXX sendiri sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para pihak secara langsung telah saling mengakui bahwa objek sengketa 6.3 tersebut adalah harta milik XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I yang telah dijual oleh Tergugat I dan XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga kedudukan objek sengketa tersebut sebagai harta milik XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I yang telah dijual oleh Tergugat I dan XXXXXXXXXXXXXXXX dapat ditetapkan sebagai fakta hukum;

9. Objek sengketa 6.6 sebagaimana tersebut pada posita angka 6

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 6.6 pada posita gugatan Para Penggugat angka 6, atas keterangan Para Penggugat telah ternyata objek tersebut sama dengan objek sengketa 4.3 yang telah dipertimbangkan dimuka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan atas objek sengketa 6.6 tersebut cukup mengambil pertimbangan atas objek sengketa 4.3 sebagai dasar untuk menetapkan fakta atas objek sengketa 6.6 tersebut yang pada pokoknya bahwa rumah tersebut adalah harta bersama milik Tergugat I dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 117 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



10. Objek sengketa 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, dan 8.9 sebagaimana tersebut pada posita angka 8

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, dan 8.9, telah ternyata didalam persidangan tidak ada alat bukti yang relevan dengan objek-objek tersebut, baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang objek-objek sengketa tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 di Barru karena sakit;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:
 - XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I);
 - XXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I);
 - XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II);
 - XXXXXXXXXXXXXXX(Almarhum);
 - XXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat II);
 - XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III);
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1990 di Barru karena sakit;
4. Bahwa Haris bin XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2010 di Barru karena sakit;
5. Bahwa almarhum Haris bin XXXXXXXXXXXXXXX pernah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - XXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat III);
 - XXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat IV);
6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese telah menikah dengan Tergugat I (XXXXXXXXXXXX) dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II);

Halaman 118 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat III);

7. Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese telah meninggal dunia lebih dahulu daripada XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese;

8. Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;

9. Bahwa objek sengketa 4.1 berupa sebidang tanah sawah dengan luas 2.686 M² yang terletak di Dusun Aroppoe/Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Abd. Asis
- Sebelah Timur : Tanah Pemerintah Daerah
- Sebelah Selatan : Tanah H. Malle
- Sebelah Barat : Tanah H. Amin Condeng

adalah harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese dan XXXXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi;

10. Bahwa objek sengketa 4.1 pernah digadaikan dan dilunasi oleh Tergugat I pada tanggal 5 Agustus 2000 sebesar 2 (dua) ringgit peso atau setara dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

11. Bahwa objek sengketa 4.2 berupa 3 (tiga) petak sawah dengan luas 3.525 M² yang terletak di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Said, Sawah Ilham dan Rumah Haeruddin
- Sebelah Timur : Sawah Hj. Hani
- Sebelah Selatan : Sawah Hj. Haerana
- Sebelah Barat : Jalan Poros Makassar Parepare

adalah harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese yang belum dibagi;

12. Bahwa objek sengketa 4.3 berupa Sebidang tanah perumahan dengan luas 398 M² yang berdiri diatasnya rumah kayu ukuran 8 m x 18 m yang terletak di Lingkungan Pekkae RT. 004 RW. 01, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Asis Samad dan Nirwana

Halaman 119 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



- Sebelah Timur : Rumah Muhammad Sakka
- Sebelah Selatan : Rumah Hj. Maddase dan Kasim
- Sebelah Barat : Jalan Poros Makassar Parepare

adalah tanah perumahan tersebut merupakan harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXX yang diperoleh dari Majjese sebagai mahar, sedangkan rumah yang berdiri diatasnya adalah harta bersama milik Tergugat I dan XXXXXXXXXXXXX bin Majjese yang belum dibagi;

13. Bahwa objek sengketa 4.4 berupa sebidang tanah perumahan dengan luas 163,41 M² yang terletak di Jalan Kampung Kera-Kera, Lingkungan Mangempang, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Empang Saleh
- Sebelah Timur : Tanah H. Ruddin
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Nuraedah
- Sebelah Barat : Tanah Lanangka

adalah harta milik XXXXXXXXXXXXX bin Majjese, XXXXXXXXXXXXX, dan Tergugat I yang belum dibagi;

14. Bahwa objek sengketa 6.3 berupa sebidang kebun dengan luas 1.875 M² yang terletak di Dusun Aroppoe/Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Asaf Haduna
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah Abu Yahya
- Sebelah Barat : Tanah Asaf Haduna

adalah harta yang berada dalam penguasaan Tergugat I yang telah dijual kepada pihak ketiga;

15. Bahwa objek sengketa 6.4 berupa sebidang tanah perumahan (Kilo I) dengan luas 400 M² yang terletak di Lingkungan Padaelo, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru adalah milik XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I yang telah dijual oleh XXXXXXXXXXXXX bin Majjese dan Tergugat I sebagai pemilik;



16. Bahwa objek sengketa 6.6 berupa sebuah rumah kayu ukuran 8 m x 18 m yang terletak di Lingkungan Pekkae RT. 004 RW. 01, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Asis Samad dan Nirwana
- Sebelah Timur : Rumah Muhammad Sakka
- Sebelah Selatan : Rumah Hj. Maddase dan Kasim
- Sebelah Barat : Jalan Poros Makassar Parepare

adalah harta milik Tergugat I dan XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan petitem gugatan Para Penggugat secara sistematis sebagai berikut:

Petitem tentang Harta Warisan XXXXXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal harta warisan XXXXXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan kedudukan XXXXXXXXXXXXXXX sebagai pewaris dan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rukun kewarisan Islam memerlukan eksistensi sekurang-kurangnya tiga hal sesuai yang diuraikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqhu al-islamiyyu wa adillatuhu* halaman 248 juz 2 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum. Adapun isinya adalah sebagai berikut;

للميراث اركان ثلاثة: هي مورث, ووارث, وموروث

Artinya:

“bagi kewarisan ada tiga rukun, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya peninggalan pewaris”.

Menimbang, bahwa pengertian pewaris dalam terminologi hukum Islam, Majelis Hakim merujuk ketentuan Pasal 171 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris adalah orang



yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka seseorang dapat disebut sebagai pewaris berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Orang tersebut telah meninggal dan atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan;
- 2) Orang tersebut beragama Islam;
- 3) Orang tersebut meninggalkan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1990 di Barru karena sakit, semasa hidupnya beragama Islam serta meninggalkan harta warisan, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi kriteria sebagaimana maksud norma hukum di atas, untuk itu XXXXXXXXXXXX dapat ditetapkan sebagai pewaris *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan ahli waris, Allah SWT berfirman dalam Al Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, sebagai berikut:

Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang



ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana;

Ayat 12 :

وَلَكُمْ يَصِفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai norma dasar hukum kewarisan tersebut di atas, Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam secara yuridis mendefinisikan sebagai berikut:

Pasal 171 huruf c:

Yang dimaksud dengan:

- c. *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menggariskan sebagai berikut:

Pasal 174:

- (1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*
 - a. *Menurut hubungan darah:*
 - *Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
 - *Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*
 - b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.*
- (2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dasar hukum kewarisan yang ditetapkan dalam Al Quran dan pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, maka kerabat yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum, secara *ijbari* (demi hukum dan dengan tidak ada hak memilih) berkedudukan sebagai ahli waris. Apabila seluruh kerabat masih hidup, maka yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini bahwa ayah dan ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu daripada XXXXXXXXXXXXXXXX, maka pada saat pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXX) meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya tersebut tidak lagi berkedudukan sebagai ahli waris;

Halaman 124 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini, XXXXXXXXXXXXXXX pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang suami yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese, dan 6 (enam) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, dan Haris bin XXXXXXXXXXXXXXX. Tidak ada fakta yang secara yuridis dapat menjadi penghalang bagi suami dan keenam anak XXXXXXXXXXXXXXX tersebut untuk mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX. Dengan demikian, terdapat cukup dasar dan alasan untuk menyatakan XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese, XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I), XXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I), XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat II), XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III), dan Haris bin XXXXXXXXXXXXXXX sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese, XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I), XXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I), XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II), XXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat II), XXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III), serta Haris bin XXXXXXXXXXXXXXX patut ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hakim tidak boleh mengabulkan apa yang tidak diminta (*ultra petita*), sehingga hakim tidak boleh menambah amar yang tidak berpijak pada petitum. Namun jika tambahan tersebut tidak melebihi posita atau kejadian materiilnya, maka penambahan amar putusan dapat dibenarkan sesuai putusan MA No. 556 K/Sip/1971, yang menegaskan bahwa *judex facti* dibenarkan memberikan putusan yang tidak digugat sepanjang masih sesuai dengan kejadian materil darai perkara tersebut. Demikian juga putusan MA No. 499 K/Sip/1970, yang memperbolehkan hakim memberikan putusan yang melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat sepanjang hal tersebut masih erat kaitannya antara tuntutan yang satu dengan tuntutan yang lain. Berdasarkan putusan-putusan MA tersebut, bahwa penambahan amar yang menetapkan XXXXXXXXXXXXXXX sebagai pewaris dan menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana dipertimbangkan diatas, dapat dibenarkan karena isi amar tersebut merupakan tujuan pengajuan dari suatu gugatan. Jika amar tersebut tidak ada, maka tujuan gugatan tidak terwujud.

Halaman 125 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu penambahan amar tersebut tidak melebihi posita atau kejadian materiilnya dan dalam petitum subsidernya para Penggugat telah meminta agar hakim memutuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal harta warisan dari XXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, **objek sengketa 4.1** berupa sebidang tanah sawah dengan luas 2.686 M² yang terletak di Dusun Aroppoe/Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru adalah harta bersama peninggalan dari XXXXXXXXXXXXXXX bersama XXXXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi, sehingga oleh karena objek tersebut adalah harta peninggalan milik XXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan XXXXXXXXXXXXXXX, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka kepemilikan XXXXXXXXXXXXXXX atas objek tersebut hanya 1/2 (seperdua) bagian untuk selanjutnya ditetapkan sebagai harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXXXX. Dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari objek sengketa 4.1 sebagai harta warisan XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, lebih lanjut bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, telah ternyata objek sengketa 4.1 tersebut pernah digadaikan oleh XXXXXXXXXXXXXXX bersama XXXXXXXXXXXXXXX sebagai pemilik dan dilunasi oleh Tergugat I pada tanggal 5 Agustus 2000 sebesar 2 (dua) ringgit peso atau setara dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa uang pelunasan gadai atas objek tersebut adalah hutang bersama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I sebagaimana ketentuan pasal 92 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "*pertanggung-jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*";

Menimbang, bahwa oleh karena hutang atas objek sengketa 4.1 sebesar 2 (dua) ringgit peso atau senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah hutang bersama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I, maka sangkutan hutang XXXXXXXXXXXXXXX atas objek tersebut hanya 1/2 (seperdua) bagian yaitu sebesar 1 (satu) ringgit peso atau senilai Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya

Halaman 126 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai hutang dari XXXXXXXXXXXXXXX yang selanjutnya dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa *"Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk keraba"*, sehingga sebelum menyatakan objek sengketa 4.1 sebagai harta warisan, maka sangkutan hutang atas objek sengketa tersebut harus terlebih dahulu dibayarkan dan atau dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 175 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan hutang-hutang pewaris, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban pelunasan utang XXXXXXXXXXXXXXX terkait objek sengketa 4.1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah kewajiban ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah sepatutnya menghukum ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX untuk melunasi hutang XXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I sebesar 1 (satu) ringgit peso atau senilai Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebelum objek sengketa 4.1 tersebut dibagi kepada ahli waris XXXXXXXXXXXXXXX yang selanjutnya dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah **objek sengketa 4.3** berupa sebidang tanah perumahan dengan luas 398 M² yang terletak di Lingkungan Pekkae RT. 004 RW. 01, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Berdasarkan fakta hukum bahwa objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi sehingga dapat dikualifikasi sebagai harta warisan. Dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa tersebut patut dikabulkan dengan ditetapkan sebagai harta warisan XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah **objek sengketa 4.4** berupa sebidang tanah perumahan dengan luas 163,41 M² yang terletak di Jalan Kampung Kera-Kera, Lingkungan Mangempang, Kelurahan Tamalanrea Indah,

Halaman 127 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Berdasarkan fakta hukum bahwa objek sengketa tersebut adalah harta milik XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Tergugat I yang belum dibagi, sehingga oleh karena objek tersebut adalah harta milik XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka kepemilikan XXXXXXXXXXXXXXXX atas objek tersebut hanya 1/3 (sepertiga) bagian untuk selanjutnya ditetapkan sebagai harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXXXXX. Dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan 1/3 (sepertiga) bagian dari objek sengketa 4.4 sebagai harta warisan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berikutnya adalah **objek sengketa 4.5** berupa hasil penjualan sebidang tanah sawah dengan ukuran sebelah timur 42 M, sebelah selatan 53 M, sebelah barat 41 M, sebelah utara 56 M yang terletak di Labempa, Dusun Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sebesar Rp.108.000.000, (seratus delapan juta rupiah) dan **objek sengketa 6.3.** berupa hasil penjualan sebidang kebun dengan luas 1.875 M² yang terletak di Dusun Aroppoe/Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sejumlah Rp.214.000.000, (dua ratus empat belas juta rupiah). Bahwa terhadap kedua objek sengketa tersebut telah ternyata Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap kedua objek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat terhadap kedua objek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **objek sengketa 6.1, 6.2, 6.4, dan 6.5**, sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, telah ternyata Para Penggugat tidak menuntut pembagian atas objek-objek tersebut sebagai harta warisan dari XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana dalam gugatan dan replik Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat tentang objek-objek sengketa tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berikutnya adalah **objek sengketa 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8** sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, terhadap objek-objek sengketa tersebut telah ternyata Para Penggugat tidak mampu

Halaman 128 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap kesembilan objek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat terhadap kesembilan objek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat 4 (empat) objek sengketa yang menjadi harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi. Objek-objek tersebut, yaitu:

- (1) 1/2 (seperdua) bagian dari objek sengketa 4.1 berupa sebidang tanah sawah dengan luas 2.686 M² yang terletak di Dusun Aroppoe/Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- (2) Hutang XXXXXXXXXXXXXX atas gadai objek sengketa 4.1 kepada Tergugat I sebesar 1 (satu) ringgit peso atau senilai Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Objek sengketa 4.3 berupa sebidang tanah perumahan dengan luas 398 M² yang terletak di Lingkungan Pekkae RT. 004 RW. 01, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru; dan
- (4) 1/3 (sepertiga) bagian dari objek sengketa 4.4 berupa sebidang tanah perumahan dengan luas 163,41 M² yang terletak di Jalan Kampung Kera-Kera, Lingkungan Mangempang, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan keempat objek tersebut di atas sebagai harta waris dari XXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hakim tidak boleh mengabulkan apa yang tidak diminta (*ultra petita*), sehingga hakim tidak boleh menambah amar yang tidak berpijak pada petitum. Namun jika tambahan tersebut tidak melebihi posita atau kejadian materilnya, maka penambahan amar putusan dapat dibenarkan sesuai putusan MA No. 556 K/Sip/1971, yang menegaskan bahwa *judex facti* dibenarkan memberikan putusan yang tidak digugat sepanjang masih sesuai dengan kejadian materil dari perkara tersebut. Demikian juga putusan MA No. 499 K/Sip/1970, yang memperbolehkan hakim memberikan putusan yang melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat sepanjang hal tersebut masih erat kaitannya antara tuntutan yang satu dengan tuntutan yang lain. Berdasarkan putusan-putusan MA tersebut, bahwa penambahan amar

Halaman 129 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menetapkan hutang XXXXXXXXXXXXX atas gadai objek sengketa 4.1 kepada Tergugat I sebesar 1 (satu) ringgit peso atau senilai Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum ahli waris dari XXXXXXXXXXXXX untuk melunasi hutang XXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I sebesar 1 (satu) ringgit peso atau senilai Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebelum objek sengketa 4.1 tersebut dibagi kepada ahli waris XXXXXXXXXXXXX sebagaimana dipertimbangkan diatas, dapat dibenarkan karena isi amar tersebut merupakan rangkaian tujuan pengajuan dari suatu gugatan yang tidak dapat dipisahkan. Jika amar tersebut tidak ada, maka tujuan gugatan tidak terwujud. Disamping itu penambahan amar tersebut tidak melebihi posita atau kejadian materilnya dan dalam petitum subsidernya para Penggugat telah meminta agar hakim memutuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas kualifikasi hukum terhadap objek-objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengabulkan untuk sebagian petitum gugatan Para Penggugat tentang harta warisan XXXXXXXXXXXXX, dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Petitum Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Para Penggugat tentang bagian masing-masing ahli waris dari XXXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan harta waris, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan sebagian petitum gugatan Para Penggugat mengenai penetapan bagian masing-masing ahli waris XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, serta Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bagian suami adalah 1/4 jika ada anak, dan bagian anak laki-laki adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan bagian anak perempuan dari sisa (*asabah*). Oleh karena itu, bagian waris untuk suami dan anak-anak XXXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXX bin Majjese (suami) mendapat 1/4 (seperempat) bagian;

Halaman 130 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anak memperoleh bagian dari sisa/asabah yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dengan pembagian sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat sebesar $\frac{2}{10}$ (dua per sepuluh) bagian dari sisa/asabah ($\frac{3}{4}$ bagian), yaitu:
 $\frac{2}{10} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{40}$ bagian;
- XXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat sebesar $\frac{2}{10}$ (dua per sepuluh) bagian dari sisa/asabah ($\frac{3}{4}$ bagian), yaitu:
 $\frac{2}{10} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{40}$ bagian;
- XXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat sebesar $\frac{1}{10}$ (sepersepuluh) bagian dari sisa/asabah ($\frac{3}{4}$ bagian), yaitu:
 $\frac{1}{10} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{40}$ bagian;
- XXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat sebesar $\frac{2}{10}$ (dua per sepuluh) bagian dari sisa/asabah ($\frac{3}{4}$ bagian), yaitu:
 $\frac{2}{10} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{40}$ bagian;
- XXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat sebesar $\frac{1}{10}$ (sepersepuluh) bagian dari sisa/asabah ($\frac{3}{4}$ bagian), yaitu:
 $\frac{1}{10} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{40}$ bagian;
- Haris bin XXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat sebesar $\frac{2}{10}$ (dua per sepuluh) bagian dari sisa/asabah ($\frac{3}{4}$ bagian), yaitu:
 $\frac{2}{10} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{40}$ bagian;

Pertimbangan Petitum Tentang Ahli Waris XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perihal kedudukan XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa rukun kewarisan Islam memerlukan eksistensi sekurang-kurangnya tiga hal sesuai yang diuraikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqhu al-islamiyyu wa adillatuhu* halaman 248 juz 2 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum. Adapun isinya adalah sebagai berikut;

للميراث اركان ثلاثة: هي مورث, ووارث, وموروث

Artinya:

Halaman 131 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



“bagi kewarisan ada tiga rukun, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya peninggalan pewaris”.

Menimbang, bahwa pengertian pewaris dalam terminologi hukum Islam, Majelis Hakim merujuk ketentuan Pasal 171 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka seseorang dapat disebut sebagai pewaris berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Orang tersebut telah meninggal dan atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan;
- 2) Orang tersebut beragama Islam;
- 3) Orang tersebut meninggalkan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 di Barru karena sakit, semasa hidupnya beragama Islam serta meninggalkan harta warisan, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi kriteria sebagaimana maksud norma hukum di atas, untuk itu XXXXXXXXXXXXX bin Majjese dapat ditetapkan sebagai pewaris *in casu*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hakim tidak boleh mengabulkan apa yang tidak diminta (*ultra petita*), sehingga hakim tidak boleh menambah amar yang tidak berpijak pada petitum. Namun jika tambahan tersebut tidak melebihi posita atau kejadian materiilnya, maka penambahan amar putusan dapat dibenarkan sesuai putusan MA No. 556 K/Sip/1971, yang menegaskan bahwa *judex facti* dibenarkan memberikan putusan yang tidak digugat sepanjang masih sesuai dengan kejadian materil darai perkara tersebut. Demikian juga putusan MA No. 499 K/Sip/1970, yang memperbolehkan hakim memberikan putusan yang melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat sepanjang hal tersebut masih erat kaitannya antara tuntutan yang satu dengan tuntutan yang lain. Berdasarkan putusan-putusan MA tersebut, bahwa penambahan amar yang menetapkan XXXXXXXXXXXXX bin Majjese sebagai pewaris sebagaimana dipertimbangkan diatas, dapat dibenarkan karena isi amar tersebut merupakan tujuan pengajuan dari suatu gugatan. Jika amar tersebut

Halaman 132 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, maka tujuan gugatan tidak terwujud. Disamping itu penambahan amar tersebut tidak melebihi posita atau kejadian materilnya dan dalam petitum subsidernya para Penggugat telah meminta agar hakim memutuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat tentang ahli waris XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan ahli waris, Allah SWT berfirman dalam Al Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, sebagai berikut:

Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِقَاتِ فَرِصَةٌ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِقَاتِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana;

Halaman 133 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلْفُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَلْفُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa sesuai norma dasar hukum kewarisan tersebut di atas, Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam secara yuridis mendefinisikan sebagai berikut:

Pasal 171 huruf c:

Yang dimaksud dengan:

- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menggariskan sebagai berikut:

Pasal 174:

- (3) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
c. Menurut hubungan darah:

Halaman 134 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- d. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- (4) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menggariskan sebagai berikut:

Pasal 185:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dasar hukum kewarisan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, maka kerabat yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum, secara *ijbari* (demi hukum dan dengan tidak ada hak memilih) berkedudukan sebagai ahli waris. Apabila seluruh kerabat masih hidup, maka yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Sedangkan ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXX bin Majjese yang bernama Majjese dan Ibunya yang bernama Irabi telah meninggal dunia lebih dahulu daripada XXXXXXXXXXXX bin Majjese, maka pada saat pewaris (XXXXXXXXXXXX bin Majjese) meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya tersebut tidak lagi berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini, anak pewaris (XXXXXXXXXXXX bin Majjese) yang bernama Haris bin XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris sehingga menurut ketentuan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dapat digantikan

Halaman 135 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anaknya, dan berdasarkan fakta persidangan bahwa Haris bin XXXXXXXXXXXX memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, oleh karenanya dalam hal ini Haris bin XXXXXXXXXXXX digantikan kedudukannya sebagai ahli waris oleh kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini, XXXXXXXXXXXX bin Majjese pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang istri yang bernama XXXXXXXXXXXX dan 7 (tujuh) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, serta 2 (dua) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari anak pewaris yang bernama Haris bin XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Tidak ada fakta yang secara yuridis dapat menjadi penghalang bagi istri, ketujuh anak, dan kedua cucu XXXXXXXXXXXX bin Majjese tersebut untuk mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX bin Majjese. Dengan demikian, terdapat cukup dasar dan alasan untuk menetapkan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I), XXXXXXXXXXXX (Penggugat I), XXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I), XXXXXXXXXXXX (Penggugat II), XXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat II), XXXXXXXXXXXX (Penggugat III), XXXXXXXXXXXX (Tergugat II), XXXXXXXXXXXX (Tergugat III), serta XXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat III) dan XXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat IV) sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX bin Majjese;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem gugatan Para Penggugat tentang ahli waris dari XXXXXXXXXXXX bin Majjese patut dikabulkan dengan menetapkan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I), XXXXXXXXXXXX (Penggugat I), XXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat I), XXXXXXXXXXXX (Penggugat II), XXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat II), XXXXXXXXXXXX (Penggugat III), XXXXXXXXXXXX (Tergugat II), XXXXXXXXXXXX (Tergugat III), serta XXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat III) dan XXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat IV) sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX bin Majjese;

Halaman 136 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum tentang Harta Warisan XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Para Penggugat tentang harta warisan XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, **objek sengketa 4.1** berupa sebidang tanah sawah dengan luas 2.686 M² yang terletak di Dusun Aropoe/Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru adalah harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXXXX bersama XXXXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi, sehingga oleh karena objek tersebut adalah harta peninggalan milik XXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan XXXXXXXXXXXXXXX, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka kepemilikan XXXXXXXXXXXXXXX atas objek tersebut hanya 1/2 (seperdua) bagian untuk selanjutnya ditetapkan sebagai harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXXXX. Dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari objek sengketa 4.1 sebagai harta warisan XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, lebih lanjut bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, telah ternyata objek sengketa 4.1 tersebut pernah digadaikan oleh XXXXXXXXXXXXXXX bersama XXXXXXXXXXXXXXX sebagai pemilik dan dilunasi oleh Tergugat I pada tanggal 5 Agustus 2000 sebesar 2 (dua) ringgit peso atau setara dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa uang pelunasan gadai atas objek tersebut adalah hutang bersama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I sebagaimana ketentuan pasal 92 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "*pertanggung-jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*";

Menimbang, bahwa oleh karena hutang atas objek sengketa 4.1 sebesar 2 (dua) ringgit peso atau senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah hutang bersama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I, maka sangkutan hutang XXXXXXXXXXXXXXX atas objek tersebut hanya 1/2 (seperdua) bagian yaitu sebesar 1 (satu) ringgit peso atau senilai Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya

Halaman 137 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai hutang dari XXXXXXXXXXXXXXX yang selanjutnya dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa *"Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk keraba"*, sehingga sebelum menyatakan objek sengketa 4.1 sebagai harta warisan, maka sangkutan hutang atas objek sengketa tersebut harus terlebih dahulu dibayarkan dan atau dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 175 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan hutang-hutang pewaris, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban pelunasan hutang XXXXXXXXXXXXXXX terkait objek sengketa 4.1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah kewajiban ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah sepatutnya menghukum ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX untuk melunasi hutang XXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I sebesar 1 (satu) ringgit peso atau senilai Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebelum objek sengketa 4.1 tersebut dibagi kepada ahli waris XXXXXXXXXXXXXXX yang selanjutnya dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah **objek sengketa 4.2** berupa 3 (tiga) petak sawah dengan luas 3.525 M² yang terletak di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Berdasarkan fakta hukum bahwa kedua objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi sehingga dapat dikualifikasi sebagai harta warisan. Dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap objek-objek sengketa tersebut patut dikabulkan dengan ditetapkan sebagai harta warisan XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, **objek sengketa 4.3** dan/atau **objek sengketa 6.6** berupa sebuah rumah kayu ukuran 8 m x 18 m yang terletak di Lingkungan Pekkae RT. 004 RW. 01, Kelurahan

Halaman 138 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, adalah harta milik XXXXXXXXXXXX bersama Tergugat I, sehingga oleh karena objek tersebut adalah harta milik XXXXXXXXXXXX bersama dengan Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, kepemilikan XXXXXXXXXXXX atas objek tersebut hanya 1/2 (seperdua) bagian untuk selanjutnya ditetapkan sebagai harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXX. Dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari objek sengketa 4.3 dan/atau objek sengketa 6.6 yang berupa sebuah rumah kayu ukuran 8 m x 18 m yang terletak di Lingkungan Pekkae RT. 004 RW. 01, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai harta warisan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah **objek sengketa 4.4** berupa sebidang tanah perumahan dengan luas 163,41 M² yang terletak di Jalan Kampung Kera-Kera, Lingkungan Mangempang, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Berdasarkan fakta hukum bahwa objek sengketa tersebut adalah harta milik XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan Tergugat I yang belum dibagi, sehingga oleh karena objek tersebut adalah harta milik XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka kepemilikan XXXXXXXXXXXX atas objek tersebut hanya 1/3 (sepertiga) bagian untuk selanjutnya ditetapkan sebagai harta peninggalan dari XXXXXXXXXXXX. Dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan 1/3 (sepertiga) bagian dari objek sengketa 4.4 sebagai harta warisan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berikutnya adalah **objek sengketa 4.5** berupa hasil penjualan sebidang tanah sawah dengan ukuran sebelah timur 42 M, sebelah selatan 53 M, sebelah barat 41 M, sebelah utara 56 M yang terletak di Labempa, Dusun Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sebesar Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dan **objek sengketa 6.3.** berupa hasil penjualan sebidang kebun dengan luas 1.875 M² yang terletak di Dusun Aroppoe/Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sejumlah Rp.214.000.000,00 (dua ratus empat

Halaman 139 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah). Bahwa terhadap kedua objek sengketa tersebut telah ternyata Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap kedua objek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat terhadap kedua objek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berikutnya adalah **objek sengketa 6.4** berupa sebidang tanah perumahan (Kilo I) dengan luas 400 M² yang terletak di Lingkungan Padaelo, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang berdasarkan fakta hukum bahwa objek sengketa tersebut milik XXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat I yang telah dijual oleh XXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan Tergugat I sebagai pemilik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa tersebut milik Tergugat I dan XXXXXXXXXXXXXXX yang dijual oleh Tergugat I dan XXXXXXXXXXXXXXX sebagai pemilik, maka perbuatan penjualan objek tersebut secara hukum adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Para penggugat terhadap objek sengketa tersebut tidaklah beralasan dan berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **objek sengketa 6.1, 6.2, dan 6.5**, sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, telah ternyata Para Penggugat tidak menuntut pembagian atas objek-objek tersebut sebagaimana dalam gugatan dan replik Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat tentang objek-objek sengketa tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berikutnya adalah **objek sengketa 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8** sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, terhadap objek-objek sengketa tersebut telah ternyata Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap kesembilan objek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat terhadap kesembilan objek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan dimuka bahwa XXXXXXXXXXXXXXX merupakan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX yang memperoleh 1/4 (seperempat) bagian dari harta warisan yang ditinggalkan XXXXXXXXXXXXXXX, sehingga Majelis Hakim

Halaman 140 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXXX memperoleh 1/4 (seperempat) bagian dari harta waris XXXXXXXXXXXXX, maka sudah sepatutnya pula 1/4 (seperempat) bagian XXXXXXXXXXXXX tersebut ditetapkan sebagai harta warisan dari XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat 6 (enam) objek sengketa yang menjadi harta peninggalan XXXXXXXXXXXXX yang belum dibagi. Objek-objek tersebut, yaitu:

- (1) 1/2 (seperdua) bagian dari objek sengketa 4.1 berupa sebidang tanah sawah dengan luas 2.686 M² yang terletak di Dusun Aroppoe/Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- (2) Hutang XXXXXXXXXXXXX atas gadai objek sengketa 4.1 kepada Tergugat I sebesar 1 (satu) ringgit peso atau senilai Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Objek sengketa 4.2 berupa 3 (tiga) petak sawah dengan luas 3.525 M² yang terletak di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- (4) 1/2 (seperdua) bagian dari objek sengketa 4.3 dan/atau objek 6.6 berupa sebuah rumah kayu ukuran 8 m x 18 m yang terletak di Lingkungan Pekkae RT. 004 RW. 01, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru; dan
- (5) 1/3 (sepertiga) bagian dari objek sengketa 4.4 berupa sebidang tanah perumahan dengan luas 163,41 M² yang terletak di Jalan Kampung Kera-Kera, Lingkungan Mangempang, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- (6) 1/4 (seperempat) bagian dari harta warisan XXXXXXXXXXXXX yang menjadi bagian XXXXXXXXXXXXX sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan objek-objek tersebut di atas sebagai harta waris dari XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hakim tidak boleh mengabulkan apa yang tidak diminta (*ultra petita*), sehingga hakim tidak boleh menambah amar yang tidak berpijak pada petitum. Namun jika tambahan tersebut tidak melebihi posita atau kejadian materiilnya, maka penambahan amar putusan dapat dibenarkan sesuai putusan MA No. 556 K/Sip/1971, yang menegaskan bahwa *judex facti* dibenarkan memberikan putusan yang tidak digugat sepanjang

Halaman 141 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sesuai dengan kejadian materil dari perkara tersebut. Demikian juga putusan MA No. 499 K/Sip/1970, yang memperbolehkan hakim memberikan putusan yang melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat sepanjang hal tersebut masih erat kaitannya antara tuntutan yang satu dengan tuntutan yang lain. Berdasarkan putusan-putusan MA tersebut, bahwa penambahan amar yang menetapkan hutang XXXXXXXXXXXXX atas gadai objek sengketa 4.1 kepada Tergugat I sebesar 1 (satu) ringgit peso atau senilai Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum ahli waris dari XXXXXXXXXXXXX untuk melunasi hutang XXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I sebesar 1 (satu) ringgit peso atau senilai Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebelum objek sengketa 4.1 tersebut dibagi kepada ahli waris XXXXXXXXXXXXX sebagaimana dipertimbangkan diatas, dapat dibenarkan karena isi amar tersebut merupakan rangkaian tujuan pengajuan dari suatu gugatan yang tidak dapat dipisahkan. Jika amar tersebut tidak ada, maka tujuan gugatan tidak terwujud. Disamping itu penambahan amar tersebut tidak melebihi posita atau kejadian materilnya dan dalam petitum subsidernya para Penggugat telah meminta agar hakim memutuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas kualifikasi hukum terhadap objek-objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengabulkan untuk sebagian petitum gugatan Para Penggugat tentang harta warisan XXXXXXXXXXXXX, dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Petitum Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXXX bin Majjese

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Para Penggugat tentang bagian masing-masing ahli waris dari XXXXXXXXXXXXX bin Majjese, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXXX bin Majjese meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan harta waris, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan sebagian petitum gugatan Para Penggugat mengenai penetapan bagian masing-masing ahli waris XXXXXXXXXXXXX bin Majjese;

Halaman 142 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, serta Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bagian istri adalah $\frac{1}{8}$ jika ada anak, dan bagian anak laki-laki adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan bagian anak perempuan dari sisa (*asabah*), sedangkan bagian ahli waris pengganti sebagaimana maksud dari pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*". Oleh karena itu, bagian waris untuk istri XXXXXXXXXXXXX, anak-anak XXXXXXXXXXXXX, dan cucu XXXXXXXXXXXXX sebagai ahli waris pengganti dari Haris bin XXXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXX (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;
2. Anak memperoleh bagian dari sisa/*asabah* yaitu $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) bagian dengan pembagian sebagai berikut:
 - XXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat sebesar $\frac{2}{12}$ (dua per dua belas) bagian dari sisa/*asabah* ($\frac{7}{8}$ bagian), yaitu:
 $\frac{2}{12} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{96}$ bagian;
 - XXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat sebesar $\frac{2}{12}$ (dua per dua belas) bagian dari sisa/*asabah* ($\frac{7}{8}$ bagian), yaitu:
 $\frac{2}{12} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{96}$ bagian
 - XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat sebesar $\frac{1}{12}$ (seper dua belas) bagian dari sisa/*asabah* ($\frac{7}{8}$ bagian), yaitu:
 $\frac{1}{12} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{96}$ bagian;
 - XXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat sebesar $\frac{2}{12}$ (dua per dua belas) bagian dari sisa/*asabah* ($\frac{7}{8}$ bagian), yaitu:
 $\frac{2}{12} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{96}$ bagian;
 - XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat sebesar $\frac{1}{12}$ (seper dua belas) bagian dari sisa/*asabah* ($\frac{7}{8}$ bagian), yaitu:
 $\frac{1}{12} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{96}$ bagian;
 - XXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat sebesar $\frac{2}{12}$ (dua per dua belas) bagian dari sisa/*asabah* ($\frac{7}{8}$ bagian), yaitu:
 $\frac{2}{12} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{96}$ bagian;
 - XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat sebesar $\frac{1}{12}$ (seper dua belas) bagian dari sisa/*asabah* ($\frac{7}{8}$ bagian), yaitu:
 $\frac{1}{12} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{96}$ bagian;

Halaman 143 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX (ahli waris pengganti dari Haris bin XXXXXXXXXXXXXXX) secara bersama-sama mendapat sebesar 1/12 (seper dua belas) bagian dari sisa/asabah (7/8 bagian), yaitu:
- $$1/12 \times 7/8 = 7/96 \text{ bagian};$$

Petitum tentang hasil penjualan objek sengketa sebagai harta warisan

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Para Penggugat tentang pembagian hasil penjualan atas objek-objek sengketa sebagai harta warisan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah ternyata tidak ditemukan fakta hukum yang berkaitan dengan hasil penjualan objek-objek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu petitum gugatan Para Penggugat tentang hasil penjualan objek-objek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Petitum tentang Pelaksanaan Isi Putusan

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Para Penggugat tentang pelaksanaan isi putusan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian objek sengketa yang menjadi harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese dan XXXXXXXXXXXXXXX berada dalam penguasaan Para Tergugat. Padahal ahli waris lain dari XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese dan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXX juga memiliki hak atas harta-harta tersebut. Oleh karena itu, cukup berdasar dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Para Penggugat tentang pelaksanaan isi putusan dengan menghukum Para Tergugat untuk membagi harta-harta peninggalan waris XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese dan XXXXXXXXXXXXXXX kepada masing-masing yang berhak sesuai besarnya bagian masing-masing, yang apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada masing-masing yang berhak;

Petitum tentang Sita Jaminan

Halaman 144 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita jaminan Para Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita tersebut telah diputus sebagaimana Penetapan Hari Sidang (PHS) perkara *a quo* tertanggal 11 September 2023 yang di dalam amar penetapan tersebut pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat tersebut, sehingga amar putusan atas permohonan sita jaminan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXX sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese (suami);
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Penggugat I);
 - 3.3 XXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Turut Tergugat I);
 - 3.4 XXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Penggugat II);
 - 3.5 XXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Turut Tergugat II),
 - 3.6 XXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Penggugat III),
 - 3.7 Haris bin XXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki);
4. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
 - 4.1 1/2 (seperdua) bagian dari objek sengketa 4.1 berupa sebidang tanah sawah dengan luas 2.686 M² yang terletak di Dusun

Halaman 145 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Aroppoe/Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau,
Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Abd. Asis
- Sebelah Timur : Tanah Pemerintah Daerah
- Sebelah Selatan : Tanah H. Malle
- Sebelah Barat : Tanah H. Amin Condeng

4.2 Objek sengketa 4.3 berupa sebidang tanah perumahan dengan
luas 398 M² yang terletak di Lingkungan Pekkae RT. 004 RW. 01,
Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Asis Samad dan Nirwana
- Sebelah Timur : Rumah Muhammad Sakka
- Sebelah Selatan : Rumah Hj. Maddase dan Kasim
- Sebelah Barat : Jalan Poros
Makassar Parepare

4.3 1/3 (sepertiga) bagian dari objek sengketa 4.4 berupa sebidang
tanah perumahan dengan luas 163,41 M² yang terletak di Jalan
Kampung Kera-Kera, Lingkungan Mangempang, Kelurahan
Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Empang Saleh
- Sebelah Timur : Tanah H. Ruddin
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Nuraedah
- Sebelah Barat : Tanah Lanangka

adalah harta peninggalan waris XXXXXXXXXXXXXXX;

5. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari hutang atas gadai objek
sengketa 4.1 atau sebesar 1 (satu) ringgit peso atau senilai
Rp.12.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah hutang
XXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I;

6. Menghukum ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diktum
angka 3 (tiga) untuk melunasi hutang XXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana
diktum angka 5 (lima) kepada Tergugat I sebelum objek sengketa 4.1 dibagi
kepada masing-masing ahli waris yang berhak;

Halaman 146 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan waris XXXXXXXXXXXX sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga), sebagai berikut:

7.1 XXXXXXXXXXXX bin Majjese (suami) mendapat 1/4 (seperempat) bagian;

7.2 XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat 6/40 (enam per empat puluh) bagian;

7.3 XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat 6/40 (enam per empat puluh) bagian;

7.4 XXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat 3/40 (tiga per empat puluh) bagian;

7.5 XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat 6/40 (enam per empat puluh) bagian;

7.6 XXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat 3/40 (tiga per empat puluh) bagian;

7.7 Haris bin XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat 6/40 (enam per empat puluh) bagian;

8. Menetapkan XXXXXXXXXXXX bin Majjese sebagai pewaris;

9. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX bin Majjese sebagai berikut:

9.1 XXXXXXXXXXXX (istri/Tergugat I);

9.2 XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Penggugat I);

9.3 XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Turut Tergugat I);

9.4 XXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Penggugat II);

9.5 XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Turut Tergugat II),

9.6 XXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Penggugat III),

9.7 XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki/Tergugat II),

9.8 XXXXXXXXXXXX (anak perempuan/Tergugat III),

9.9 XXXXXXXXXXXX (ahli waris pengganti/Turut Tergugat III);

9.10 XXXXXXXXXXXX (ahli waris pengganti/Turut Tergugat IV);

10. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

10.1 1/2 (seperdua) bagian dari objek sengketa 4.1 berupa sebidang tanah sawah dengan luas 2.686 M² yang terletak di Dusun

Halaman 147 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Aroppoe/Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau,
Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Abd. Asis
- Sebelah Timur : Tanah Pemerintah Daerah
- Sebelah Selatan : Tanah H. Malle
- Sebelah Barat : Tanah H. Amin Condeng

10.2 Objek sengketa 4.2 berupa 3 (tiga) petak sawah dengan
luas 3.525 M² yang terletak di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete
Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah
Said, Sawah Ilham, Rumah Haeruddin
- Sebelah Timur : Sawah Hj. Hani
- Sebelah Selatan : Sawah Hj.
Haerana
- Sebelah Barat : Jalan Poros
Makassar Parepare

10.3 1/2 (seperdua) bagian dari objek sengketa 4.3 berupa
sebuah rumah kayu ukuran 8 m x 18 m yang terletak di Lingkungan
Pekkae RT. 004 RW. 01, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete
Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Asis Samad dan Nirwana
- Sebelah Timur : Rumah Muhammad Sakka
- Sebelah Selatan : Rumah Hj. Maddase dan Kasim
- Sebelah Barat : Jalan Poros Makassar Parepare

10.4 1/3 (sepertiga) bagian dari objek sengketa 4.4 berupa
sebidang tanah perumahan dengan luas 163,41 M² yang terletak di
Jalan Kampung Kera-Kera, Lingkungan Mangempang, Kelurahan
Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Empang Saleh
- Sebelah Timur : Tanah H. Ruddin
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Nuraedah
- Sebelah Barat : Tanah Lanangka

Halaman 148 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



10.5 1/4 (seperempat) bagian dari harta warisan

XXXXXXXXXXXXX sebagaimana diktum angka 4 (empat) dan 5 (lima)

yang menjadi bagian XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese;

adalah harta peninggalan waris XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese;

11. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari hutang atas gadai objek

sengketa 4.1 atau sebesar 1 (satu) ringgit peso atau senilai

Rp.12.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah hutang

XXXXXXXXXXXXX bin Majjese kepada Tergugat I;

12. Menghukum ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese

sebagaimana diktum angka 9 (sembilan) untuk melunasi hutang

XXXXXXXXXXXXX bin Majjese sebagaimana diktum angka 11 (sebelas)

kepada Tergugat I sebelum objek sengketa 4.1 dibagi kepada masing-

masing ahli waris yang berhak;

13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan

waris XXXXXXXXXXXXXXX bin Majjese sebagaimana tersebut pada diktum

angka 9 (sembilan), sebagai berikut:

13.1 XXXXXXXXXXXXXXX (istri) mendapat 1/8 (seperdelapan)

bagian;

13.2 XXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat 14/96 (empat

belas per sembilan puluh enam) bagian;

13.3 XXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat 14/96 (empat

belas per sembilan puluh enam) bagian;

13.4 XXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat 7/96

(tujuh per sembilan puluh enam) bagian;

13.5 XXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat 14/96 (empat

belas per sembilan puluh enam) bagian;

13.6 XXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat 7/96

(tujuh per sembilan puluh enam) bagian;

13.7 XXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat 14/96 (empat

belas per sembilan puluh enam) bagian;

13.8 XXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat 7/96

(tujuh per sembilan puluh enam) bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.9 XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX (ahli waris pengganti dari Haris bin XXXXXXXXXXXXXXX) secara bersama-sama mendapat 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta tersebut pada diktum angka 4 (empat) dan 10 (sepuluh) kepada masing-masing yang berhak sesuai besarnya bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) dan 13 (tiga belas), yang apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada masing-masing yang berhak;

15. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.8.425.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Fadilah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.** dan **Jumardin, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Jumardin, S.H.

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 150 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Proses	: Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	1.350.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp	100.000,00
-	Pemeriksaan Setempat:		Rp
6.815.000,00			
-	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp
10.000,00			
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	8.425.000,00
(delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 151 dari 151 halaman Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br